LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

STANDAR HARGA SATUAN

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) ini bertujuan sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) ini berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) ini berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Ketentuan Lampiran dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027 mengatur tentang Standar Harga Satuan (Standar Honorarium dan Belanja) yang meliputi:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. satuan biaya makanan dan minuman;
6. satuan biaya pemeliharaan;
7. satuan biaya hadiah/penghargaan;

8. satuan biaya sewa;
9. serta satuan biaya belanja lainnya.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional dan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pihak Lain yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1 Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Satuan biaya honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
1.1.2 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
1.1.3 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;dan
1.1.4 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
   1) Besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
   2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
   1) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
   2) Besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran
   3) Dalam hal melimpahkan Sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
   4) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran tidak diberikan honorarium dimaksud.
f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
   1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Wali Kota.
   2) Besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
   3) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
   1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
   2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
h. Wali Kota dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Besaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah diberikan sebagaimana tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1 Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
1.1.1.	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100juta	OB	624.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100juta s.d. Rp250juta	OB	750.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500juta	OB	870.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1miliar	OB	996.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1miliar s.d. Rp2,5miliar	OB	1.182.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5miliar s.d. Rp5miliar	OB	1.368.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
					Pengelola Keuangan	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5miliar s.d. Rp10miliar	OB	1.554.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.806.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.052.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.304.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.550.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100miliar s.d. Rp250miliar	OB	2.862.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	n. Nilai pagu dana di atas Rp250miliar s.d. Rp500miliar	OB	3.174.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	o. Nilai pagu dana di atas Rp500miliar s.d. Rp750miliar	OB	3.486.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	p. Nilai pagu dana di atas Rp750miliar s.d. Rp1triliun	OB	3.798.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
1.1.2.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	240.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	288.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	342.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	396.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	462.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2, 5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	528.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s. d. Rp 10 miliar	OB	594.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	750.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	912.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.068.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.224.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
					Pengelola Keuangan	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.464.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.698.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s. d. Rp 750 miliar	OB	1.938.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.172.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
1.1.3.	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	204.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	252.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	300.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	342.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OB	402.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5	OB	462.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
	miliar s.d. Rp 5 miliar				Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	516.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	654.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	792.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	930.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.068.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.272.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.482.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.686.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.896.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
1.1.4.	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	156.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	186.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	222.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	258.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OB	300.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	342.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	384.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	486.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	588.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	j. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	690.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)
					Pengelola Keuangan	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	798.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	948.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.104.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	n. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.254.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU
	o. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.410.000,00	5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	SBU

1.2. Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;

Honorarium diberikan kepada Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).
Ketentuan:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
Dalam hal honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan (TPP) maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan honorarium dimaksud.

1.2.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan dengan besaran sebagaimana tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	510.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa					
1.2.2.1	1) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi					
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	510.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d.Rp 1 miliar	OP	612.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OP	762.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	912.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.068.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.272.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.470.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.674.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	1.878.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.148.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.418.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	2.694.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	2.964.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	SBU
1.2.2.2	2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang					
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	456.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	552.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	684.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	822.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	960.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.146.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.326.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.512.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	1.692.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	1.938.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.184.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	2.424.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	2.670.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
1.2.2.3	3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi					
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	288.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	360.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	432.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	546.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	654.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	762.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	906.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.050.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.194.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100	OP	1.338.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
	miliar					
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	1.536.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.728.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	1.920.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	2.112.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
1.2.2.4	4) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya					
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	360.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	432.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar	OP	546.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
	s.d. Rp 2,5 miliar					
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	654.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	762.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	906.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.050.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.194.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	1.338.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	1.536.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	1.728.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	1.920.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.112.000,00	5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)
1.2.3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					
	a. Kepala	OB	750.000,00	5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	SBU
	b. Sekretaris	OB	562.500,00	5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	SBU
	c. Staf Pendukung	OB	318.750,00	5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	SBU

1. 3 Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas

Satuan biaya honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, pembelajaran dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Satuan Biaya Honorarium Narasumber atau Pembahas

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
2.	Walikota/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Wakil Walikota/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
3.	Ketua/Wakil Ketua DPRD	OJ	1.400.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
4.	Anggota DPRD	OJ	1.000.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
5.	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
6.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	700.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
7.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	630.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
8.	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan	OJ	490.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
9.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan untuk Musrenbang Kecamatan	OJ	300.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
10.	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan untuk Musrenbang Kecamatan	OJ	300.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
11.	Pejabat Eselon IV ke bawah/yang disetarakan untuk Musrenbang Kelurahan	OJ	250.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU

Catatan :
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual ;
b. narasumber atau pembahas berasal dari:
   1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
   2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Apabila peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara/kegiatan maka narasumber yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara tidak berhak mendapatkan honorarium.
c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) besaran honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas sebagaimana terlihat pada tabel kolom nomor 4;
   2) total alokasi anggaran honorarium untuk keseluruhan narasumber/pembahas yang berasal dari Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggara maksimal 4 jam per kegiatan/sub kegiatan/output/hasil keluaran sepanjang melibatkan narasumber atau pembahas dari luar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggara; atau maksimal 2 jam per kegiatan/sub kegiatan/output/hasil keluaran, apabila tidak melibatkan narasumber atau pembahas dari luar Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penyelenggara, dan dibuktikan dengan melampirkan materi yang disampaikan;
d. honorarium narasumber atau pembahas dalam satu DPA/DPPA dapat diberikan per sub kegiatan atau menyesuaikan dengan output/hasil keluaran per sub kegiatan;
e. khusus Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah atau pejabat yang mewakili dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat yang membuka acara dalam suatu kegiatan, dapat diberikan honorarium sebagai narasumber atau pembahas;
f. uang transport dan akomodasi narasumber atau pembahas dari luar lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, serta biaya penerbitan/pencetakan/penggandaan modul/materi dapat ditanggung panitia penyelenggara.

Contoh :
Saudara C sebagai pejabat eselon II dan Saudara D sebagai pejabat eselon III di instansi/satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan Seminar "Implementasi *Omnibus Law* bagi Wajib Pajak serta *Tax Update*", dimana dalam kegiatan seminar tersebut pesertanya berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah lainnya serta masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua tempat dengan waktu yang berbeda. Adapun yang menjadi narasumber adalah Saudara C dan Saudara D (pejabat dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara kegiatan) serta Saudara E dan Saudara F (masing-masing adalah pejabat eselon II dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara). Adapun durasi waktu paparan untuk masing-masing narasumber adalah sebagaimana tabel berikut:

NO.	TEMPAT	TANGGAL	NARASUMBER	DURASI WAKTU PAPARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung Gradika Bhakti Praja	16 Maret 2027	Saudara C Saudara D Saudara E Saudara F	1 jam 2 jam 2 jam 1 jam
2.	Ruang Rapat Untung Suropati	19 Maret 2027	Saudara C Saudara D Saudara E Saudara F	1 jam 2 jam 2 jam 1 jam

Biaya honorarium narasumber dalam seluruh rangkaian kegiatan seminar di dua tempat tersebut adalah:

- Saudara C sebesar : Rp. 0,00 x 1 jam x 2 kali = Rp. 0,00
- Saudara D sebesar : Rp. 0,00 x 2 jam = Rp. 0,00
- Saudara E sebesar : Rp. 1.000.000,00 x 2 jam x 2 kali = Rp. 4.000.000,00
- Saudara F sebesar : Rp. 1.000.000,00 x 1 jam x 2 kali = Rp. 2.000.000,00

1. 4 Satuan Biaya Honorarium Moderator

Satuan biaya honorarium moderator diberikan pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) dengan besaran sebagaimana tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Satuan Biaya Honorarium Moderator

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Moderator	OK	500.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU

1. 5 Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara

Satuan biaya honorarium pembawa acara yang diberikan kepada pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah,dan/atau pimpinan DPRD/anggota DPRD, atau pejabat yang mewakili dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat sejenis yang dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping dengan besaran sebagaimana tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5 Satuan Biaya Honorarium Pembawa Acara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pembawa Acara	OK	250.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU

1. 6 Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu)* untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium dengan besaran sebagaimana tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Narasumber Profesional	OJ	1.700.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
2.	Moderator Profesional	OK	1.000.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU
3.	Pembawa Acara Profesional	OK	750.000,00	5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	SBU

Catatan :

a. pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara dari kalangan profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional sebagaimana tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost);
b. (*) honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, pembicara khusus, atau profesi lainnya) perorangan yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu; dapat diberikan sepanjang bisa membuktikan keahliannya dengan cara menyertakan sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau surat keterangan pengalaman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau bukti pendukung lainnya.

1. 7 Satuan Biaya Honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan

Satuan biaya honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim/panitia/badan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota.

Honorarium tim/panitia/badan pelaksana kegiatan diberikan kepada :

a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan;
b. Pihak di luar Pemerintah Kota Pasuruan.

Ketentuan terkait pelaksanaan tugas yang dapat diberikan honorarium antara lain:

a. Pembentukan tim/panitia/badan pelaksana kegiatan tersebut atas perintah peraturan perundang-undangan yang diatasnya;
b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
   1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah; atau
   2) antar satuan kerja perangkat daerah.
d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim/panitia/badan pelaksana kegiatan dapat diberikan honorarium yang besarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 Satuan Biaya Honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.7.1	Yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan mengikutsertakan Instansi /Lembaga/Badan/Masyarakat di Luar Pemerintah Kota Pasuruan					
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	b. Penanggungjawab	OB	1.250.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	c. Ketua	OB	1.000.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	e. Sekretaris	OB	750.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	f. Anggota	OB	750.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
1.7.2	Yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan melibatkan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah					
	a. Pengarah	OB	750.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	b. Penanggungjawab	OB	700.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	c. Ketua	OB	650.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	e. Sekretaris	OB	500.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU
	f. Anggota	OB	500.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	SBU

Catatan :

Susunan keanggotaan tim/panitia/badan pelaksana kegiatan yang tidak diatur dalam ketentuan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. 8 Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.8.1. Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Satuan biaya honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan persidangan di pengadilan dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.8.1 berikut :

Tabel 1.8.1 Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000,00	5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	SBU

1.8.2. Satuan Biaya Honorarium Beracara

Satuan biaya honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Kota Pasuruan dalam persidangan pengadilan dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.8.2 berikut:

Tabel 1.8.2 Satuan Biaya Honorarium Beracara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00	5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	SBU

1. 9 Satuan Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1.9.1 Satuan Biaya Honorarium Penceramah

Satuan biaya honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat;atau
c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka dapat diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut;
   1) besaran honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah;
   2) total alokasi anggaran honorarium untuk keseluruhan penceramah yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maksimal 4 jam per kegiatan/sub kegiatan sepanjang melibatkan penceramah dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau maksimal 2 jam per kegiatan/sub kegiatan/output/hasil keluaran, apabila tidak melibatkan penceramah dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Adapun besaran honorarium sebagaimana tabel 1.9.1 berikut:

Tabel 1.9.1 Satuan Biaya Honorarium Penceramah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penceramah	OJP	1.000.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU

1.9.2 Satuan Biaya Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Satuan biaya honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dapat diberikan kepada aparatur sipil negara di luar Pemerintah Kota Pasuruan atau pihak lain di luar Pemerintah Kota Pasuruan yang diberi tugas menjadi tenaga pengajar dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, dengan besaran sebagaimana tabel 1.9.2 berikut:

Tabel 1.9.2. Satuan Biaya Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengajar	OJP	300.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU

1.9.3 Satuan Biaya Honorarium Pengawas Ujian, Pengentry Data, Korektor untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Satuan biaya honorarium pengawas ujian, pengentry data, korektor untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada pihak lain di luar Pemerintah Kota Pasuruan yang diberi tugas untuk mengawasi ujian/pengentry data/korektor untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Adapun besaran honorarium sebagaimana tabel 1.9.3 berikut:

Tabel 1.9.3 Satuan Biaya Honorarium Pengawas Ujian, Pengentry Data, Korektor untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengawas Ujian	OH	250.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU
2.	Korektor/Pemeriksa Hasil Ujian	Per peserta	20.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU

1.9.4 Satuan Biaya Honorarium Penyusun Modul Diklat, Penyusun Naskah Diklat, Penyusun Laporan Kegiatan Diklat

Satuan biaya honorarium penyusun modul diklat, penyusun naskah diklat, penyusun laporan kegiatan diklat dapat diberikan kepada aparatur sipil negara di luar Pemerintah Kota Pasuruan atau pihak lain di luar Pemerintah Kota Pasuruan, yang diberi tugas untuk menyusun naskah diklat, serta menyusun laporan kegiatan diklat. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perunfang-undangan; dan
b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul/naskah ujian baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Adapun besarannya sebagaimana tabel 1.9.4 berikut:

Tabel 1.9.4 Satuan Biaya Belanja Jasa Penyusun Modul Diklat, Penyusun Naskah Diklat, Penyusun Laporan Kegiatan Diklat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	500.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU
2.	Penyusun Naskah Diklat	Naskah/ Per materi	250.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU
3.	Penyusun Laporan Kegiatan Diklat	Naskah/ Per materi	750.000,00	5.1.02.02.001.00004	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	SBU

1. 10 Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Satuan biaya honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10 Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	a. Pembina	OB	3.500.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
	b. Pengarah	OB	3.000.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
	c. Ketua	OB	2.500.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	e. Sekretaris	OB	1.500.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
	f. Anggota	OB	1.300.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	a. Ketua	OB	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
	b. Sekretaris	OB	900.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU
	c. Anggota	OB	600.000,00	5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	SBU

1. 11 Satuan Biaya Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, clan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, atau/ pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.11

Tabel 1.11 Satuan Biaya Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000,00	5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	SBU
2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000,00	5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	SBU
3.	Pengurung Barang Pengguna	OB	400.000,00	5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	SBU
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000,00	5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	SBU
5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000,00	5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	SBU

1. 12 Satuan Biaya Honorarium Instruktur/Pelatih

Satuan biaya honorarium instruktur/pelatih atau sebutan lainnya diberikan kepada pihak lain (diluar Pemerintah Kota Pasuruan) untuk melaksanakan tugas menjadi instruktur/pelatih berdasarkan surat keputusan dan/atau surat tugas dari pejabat yang berwenang, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.12 berikut :

Tabel 1.12 Satuan Biaya Honorarium Instruktur/Pelatih

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Instruktur/Pelatih Ketrampilan yang berasal dari: • Dalam daerah	OJ	250.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Keg. Pendidikan & Pelatihan	SBU
	• Luar daerah	OJ	500.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Keg. Pendidikan & Pelatihan	
2.	Instruktur/Pelatih PASKIBRAKA	OH	250.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Keg. Pendidikan & Pelatihan	SBU
3.	Instruktur/Pelatih Senam • Dalam daerah	OK	250.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Keg. Pendidikan & Pelatihan	SBU
	• Luar daerah (Untuk Diklat BKD)	OK	600.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Keg. Pendidikan & Pelatihan	SBU
4.	Pendamping Instruktur/Pelatih Senam	OK	110.000,00	5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Keg. Pendidikan & Pelatihan	SBU

Catatan :

- Uang transport dan akomodasi instruktur/pelatih dari luar kota dapat ditanggung panitia penyelenggara dengan memberikan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Instruktur/Pelatih Ketrampilan mempunyai sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau surat keterangan pengalaman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau bukti pendukung lainnya.

1. 13 Satuan Biaya Honorarium Kader

Satuan biaya honorarium kader atau sebutan lainnya diberikan kepada non aparatur sipil negara diluar Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas sebagai petugas pembinaan/kader berdasarkan surat keputusan Wali Kota, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.13 berikut:

Tabel 1.13 Satuan Biaya Honorarium Kader

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kader Lingkungan	OB	150.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
2.	Kader KB/Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK)/ Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)	OB	100.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
3.	Kader KB/Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (Sub PPKBK)	OB	75.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
4.	Kader Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja)/ Kader Posyandu Bidang Kesehatan	OB	100.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
5.	Kader Pusyagatra	OB	75.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
6.	Kader Literasi dan Minat Baca Perpustakaan/ Kader Masyarakat Sadar Arsip	OB	75.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
7.	Kader Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Kelurahan (Puskesmas Pembantu-Pos Kesehatan Kelurahan Terdekat)	OB	200.000,00	5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU

1. 14 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Keagamaan

Satuan biaya honorarium untuk kegiatan keagamaan diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) di luar Pemerintah Kota Pasuruan atau pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas yang mendukung kegiatan keagamaan, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.14 berikut:

Tabel 1.14 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Keagamaan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemimpin Pembaca Takbir Idul Fitri/Idul Adha	OK	250.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
2.	Imam Sholat Tarawih/Idul Fitri/Idul Adha	OK	750.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
3.	Bilal Sholat Tarawih	OK	350.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
4.	Khotib Idul Fitri/Idul Adha	OK	750.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
5.	Anggota Grup Al Banjari/Samroh	OK	75.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
6.	Pembaca Ayat Suci Al Qur'an					
	- Qory	OK	350.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
	- Tartil	OK	250.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
7.	Pembaca Do'a	OK	200.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
8.	Pembawa Acara	OK	200.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
9.	Penceramah/Pembicara Lokal Dalam Kota yang Diselenggarakan di Perangkat Daerah	OK	550.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
10.	Khotib/Penceramah/Pembicara Lokal Dalam Kota yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota	OK	1.150.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
11.	Khotib/Penceramah/Pembicara Regional Dalam Provinsi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota	OK	5.500.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
12.	Penceramah/Pembicara Tingkat Nasional yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota	OJ	15.000.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	Tokoh Agama (sebagai Undangan)	OK	250.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
14.	Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu	OB	300.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
15.	Petugas Pemulasaran Jenazah (Modin)	OB	300.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
16.	Penguji guru ngaji	OH	500.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU

Catatan :

- biaya transport dan akomodasi untuk khotib/penceramah/pembicara dapat ditanggung panitia penyelenggara dengan memberikan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
- Guru ngaji dan guru sekolah minggu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota dan diberikan per orang dibuktikan dengan NIK/KTP.

1. 15 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pengambil Sumpah, Rohaniwan dan Saksi Eksternal untuk Pelaksanaan Pelantikan/Pengambilan Sumpah

Honorarium tenaga pengambil sumpah, rohaniwan dan saksi eksternal untuk pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah diberikan kepada Wali Kota atau pihak lain di luar Pemerintah Kota Pasuruan yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.15. berikut:

Tabel 1.15 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Pengambil Sumpah, Rohaniwan dan Saksi Eksternal untuk Pelaksanaan Pelantikan/Pengambilan Sumpah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengambil Sumpah	OK	1.400.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
2.	Rohaniwan	OK	300.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU
3.	Saksi Eksternal	OK	1.000.000,00	5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	SBU

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

2.1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Pihak lain dalam perjalanan dinas ini adalah selain pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Pihak lain yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

a. unsur dari TNI, POLRI, instansi/lembaga pemerintah di luar Pemerintah Kota Pasuruan;
b. unsur dari instansi/lembaga non pemerintah;
c. masyarakat.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kota Pasuruan dari Kecamatan Bugul Kidul ke Kecamatan Purworejo maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kota Pasuruan ke Kota Malang termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian (terdiri atas uang saku, transportasi lokal, dan uang makan);
b. biaya *transport*;
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

Dalam hal perjalanan dinas membutuhkan lebih dari satu lokasi tujuan di dalam kabupaten/kota yang sama, uang transport lokal sebagaimana dimaksud pada angka (2)dapat dibayarkan secara riil. Dalam hal transpor lokal dibayarkan secara riil, uang harian diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri, dengan syarat lokasi tempat tujuan perjalanan dinas harus tercantum dalam surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

2.1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal dengan besaran sebagimana tabel berikut ini:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Masyarakat/Kader dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah (Sumber Dana : Dana Alokasi Umum)	OH	50.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	Masyarakat/Kader dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah (Sumber Dana : Dana selain DAU)	OH	75.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	ASN/petugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai juknis BOK	OH	50.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4.	Biaya Operasional Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB di Fasyankes dan Petugas Verval KRS (Sumber Dana : BOKB)	OB	100.000,00	5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	SBU
5.	Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung BAKESBANGPOL	OH	100.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Uang harian perjalanan dinas luar kota diberikan sesuai dengan standar uang harian perjalanan dinas luar kota dalam propinsi atau uang harian perjalanan dinas luar kota luar propinsi (menyesuaikan lokasi tempat tujuan perjalanan dinas).

Untuk pengemudi yang melaksanakan tugas mengantar/menjemput ke bandara/terminal/stasiun atau sifatnya hanya mengantar/menjemput dari atau ke lokasi tujuan dapat diberikan uang harian sebesar Rp.125.000,00.

Catatan :

1) bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota//Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang dalam undangan mengikutsertakan suami/istri maka uang harian bagi suami/istri mengikuti standar pejabat yang bersangkutan;
2) pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar Wali Kota/Wakil Wali Kota /Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/anggota DPRD/aparatur sipil negara untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka kepentingan pemerintah daerah;
3) Perjalanan dinas yang menggunakan pengemudi diperuntukkan :
   a. Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD;
   b. Sekretaris Daerah;

c. Asisten;
d. Staf Ahli;
e. Kepala Perangkat Daerah;
f. Pejabat Eselon IIIa;

2.1.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Kota (Lebih dari 8 jam)

Tabel 2.1.1.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lebih dari 8 jam)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Ketua DPRD	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD	OH	125.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	Anggota DPRD	OH	100.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

2.1.1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

Tabel 2.1.1.2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM PROVINSI)			KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			(AREA I) (Rp)	(AREA II) (Rp)	(AREA III) (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Wali Kota/Ketua DPRD	OH	410.000,00	410.000,00	410.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
2.	Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD	OH	400.000,00	405.000,00	410.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
3.	Anggota DPRD	OH	395.000,00	400.000,00	405.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
4.	Pejabat Eselon IIa	OH	395.000,00	400.000,00	405.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
5.	Pejabat Eselon IIb	OH	385.000,00	390.000,00	395.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
6.	Pejabat Eselon IIIa	OH	365.000,00	375.000,00	385.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
7.	Pejabat Eselon IIIb/ Jabatan Fungsional	OH	320.000,00	340.000,00	365.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM PROVINSI)			KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			(AREA I) (Rp)	(AREA II) (Rp)	(AREA III) (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ahli Madya							
8.	Pejabat Eselon IVa /Jabatan Fungsional Ahli Muda	OH	285.000,00	305.000,00	320.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
9.	Pejabat Eselon IVb	OH	265.000,00	275.000,00	285.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
10.	PNS Golongan IV	OH	255.000,00	260.000,00	265.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
11.	PNS Golongan III/ Jabatan Fungsional Ahli Pertama	OH	245.000,00	250.000,00	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
12.	PNS Golongan II	OH	235.000,00	240.000,00	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
13.	PNS Golongan I	OH	225.000,00	230.000,00	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
14.	PPPK	OH	225.000,00	230.000,00	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
15.	Pihak Lain							
	• Unsur dari TNI, POLRI, Instansi/ Lembaga Pemerintah di luar Pemkot. Pasuruan	OH	320.000,00	340.000,00	365.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
	• Unsur dari Instansi/ Lembaga Non Pemerintah	OH	265.000,00	275.000,00	285.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
	• Sopir	OH	225.000,00	230.000,00	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU
	• Masyarakat	OH	225.000,00	230.000,00	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Blj. Perdin Biasa	SBU

Penjelasan :

AREA I : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kota Batu;

AREA II : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang;

AREA III : Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

2.1.1.3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi

(dalam Ribuan Rupiah)

NO.	URAIAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	PIHAK LAIN			
																O	P	Q	R
1.	ACEH	360	360	360	360	360	350	340	330	325	325	320	310	300	300	340	325	300	300
2.	SUMATERA UTARA	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
3.	RIAU	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
4.	KEPULAUAN RIAU	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
5.	JAMBI	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
6.	SUMATERA BARAT	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
7.	SUMATERA SELATAN	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
8.	LAMPUNG	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
9.	BENGKULU	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
10.	BANGKA BELITUNG	410	410	410	410	410	400	390	380	375	375	370	360	350	350	390	375	350	350
11.	BANTEN	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
12.	JAWA BARAT	430	430	430	430	430	420	410	400	390	390	380	370	360	360	410	390	360	360
13.	D.K.I. JAKARTA	530	530	530	530	530	510	500	490	480	480	470	460	450	450	500	480	450	450
14.	JAWA TENGAH	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
15.	D.I. YOGYAKARTA	420	420	420	420	420	410	400	390	380	380	370	360	350	350	400	380	350	350
16.	BALI	480	480	480	480	480	470	460	450	440	440	430	420	410	410	460	440	410	410
17.	NUSA TENGGARA BARAT	440	440	440	440	440	430	420	410	400	400	390	380	370	370	420	400	370	370
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	430	430	430	430	430	420	410	400	390	390	380	370	360	360	410	390	360	360

NO.	URAIAN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	PIHAK LAIN			
																O	P	Q	R
19.	KALIMANTAN BARAT	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
20.	KALIMANTAN TENGAH	360	360	360	360	360	350	340	330	325	325	320	310	300	300	340	325	300	300
21.	KALIMANTAN SELATAN	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
22.	KALIMANTAN TIMUR	430	430	430	430	430	420	410	400	390	390	380	370	360	360	410	390	360	360
23.	KALIMANTAN UTARA	430	430	430	430	430	420	410	400	390	390	380	370	360	360	410	390	360	360
24.	SULAWESI UTARA	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
25.	GORONTALO	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
26.	SULAWESI BARAT	410	410	410	410	410	400	390	380	375	375	370	360	350	350	390	375	350	350
27.	SULAWESI SELATAN	430	430	430	430	430	420	410	400	390	390	380	370	360	360	410	390	360	360
28.	SULAWESI TENGAH	370	370	370	370	370	360	350	340	335	335	330	320	310	310	350	335	310	310
29.	SULAWESI TENGGARA	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
30.	MALUKU	380	380	380	380	380	370	360	350	345	345	340	330	320	320	360	345	320	320
31.	MALUKU UTARA	430	430	430	430	430	420	410	400	390	390	380	370	360	360	410	390	360	360
32.	PAPUA	580	580	580	580	580	560	550	540	530	530	520	510	500	500	550	530	500	500
33.	PAPUA BARAT	480	480	480	480	480	470	460	450	440	440	430	420	410	410	460	440	410	410
34.	PAPUA BARAT DAYA	480	480	480	480	480	470	460	450	440	440	430	420	410	410	460	440	410	410
35.	PAPUA TENGAH	580	580	580	580	580	570	560	550	540	540	530	520	510	510	560	540	510	510
36.	PAPUA SELATAN	580	580	580	580	580	570	560	550	540	540	530	520	510	510	560	540	510	510
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	580	580	580	580	580	570	560	550	540	540	530	520	510	510	560	540	510	510

Keterangan :

A : Wali Kota/Ketua DPRD

J : PNS Gol. IV

B	:	Wakil Wali Kota/Wakil Ketua DPRD	K	:	PNS Golongan III /Jabatan Fungsional Ahli Pertama
C	:	Anggota DPRD	L	:	PNS Gol. II
D	:	Pejabat Eselon IIa	M	:	PNS Gol. I
E	:	Pejabat Eselon IIb	N	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
F	:	Pejabat Eselon IIIa	O	:	Unsur dari TNI, POLRI, Instansi/Lembaga Pemerintah di luar Pemerintah Kota Pasuruan
G	:	Pejabat Eselon IIIb /Jabatan Fungsional Ahli Madya			
H	:	Pejabat Eselon IVa/Jabatan Fungsional Ahli Muda	P	:	Unsur dari Instansi/Lembaga Non Pemerintah
I	:	Pejabat Eselon IVb	Q	:	Sopir
			R	:	Masyarakat

2.1.1.4. Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kota yang Akomodasi ditanggung Penyelenggara

Uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan di luar kota dimana akomodasi ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, merupakan pengganti biaya keperluan uang saku bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam mengikuti perintah perjalanan dinas.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan di luar kantor dimana akomadasi ditanggung penyelenggara kegiatan, sebagaimana tabel 2.1.1.4. berikut:

Tabel 2.1.1.4. Uang Harian Perjalanan Dinas untuk Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kota yang Akomodasi Ditanggung Penyelenggara

NO.	PROVINSI	SATUAN	*FULLBOARD* DI LUAR KOTA (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*FULLBOARD* DI LUAR KOTA (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Dinas Biasa	
3.	RIAU	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5.	JAMBI	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8.	LAMPUNG	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9.	BENGKULU	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11.	BANTEN	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12.	JAWA BARAT	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*FULLBOARD* DI LUAR KOTA (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	BALI	OH	160.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26.	GORONTALO	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31.	MALUKU	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*FULLBOARD* DI LUAR KOTA (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
33.	PAPUA	OH	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan di luar kantor dimana akomodasi ditanggung penyelenggara kegiatan, untuk hari pertama perjalanan dinas/keberangkatan dan hari terakhir perjalanan dinas/kepulangan diberikan uang harian sesuai standar uang harian perjalanan dinas luar kota dalam propinsi atau uang harian perjalanan dinas luar kota luar propinsi (menyesuaikan lokasi pertemuan atau kegiatan), sedangkan uang harian diantara keberangkatan dan kepulangan diberikan sebesar sebagaimana tertera pada tabel 2.1.1.4 diatas, sedangkan apabila perjalanan dinas diluar kota dilaksanakan secara berombongan dimana akomodasi, transportasi, transport lokal dan makanan dan minuman ditanggung oleh penyelenggara kegiatan maka uang harian perjalanan dinas yang diterima adalah sebesar tabel 2.1.1.4 diatas dikalikan jumlah hari perjalanan dinas.

Contoh 1:
Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi
Seorang A sebagai pejabat eselon IIa di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 2 (dua) hari di Kediri (Area II) dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara.

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Dalam Provinsi (Kediri)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	400.000,00
2.	Kepulangan (Hari ke-2)	400.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		800.000,00

Contoh 2:
Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi
Seorang A sebagai pejabat eselon IIa di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari di Surabaya (Area I) dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara.

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Luar Provinsi (Surabaya)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	395.000,00
2.	Hari diantara keberangkatan dan kepulangan (Hari ke-2)	140.000,00
3.	Kepulangan (Hari ke-3)	395.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		930.000,00

Contoh 3:
Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi
Seorang A sebagai pejabat eselon IIa di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari di Provinsi DKI. Jakarta dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara (kecuali transportasi, transport lokal dan makanan dan minuman selama perjalanan berangkat/pulang tidak ditanggung oleh penyelenggara)

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Luar Provinsi (DKI. Jakarta)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	530.000,00
2.	Hari diantara keberangkatan dan kepulangan (Hari ke-2)	180.000,00
3.	Kepulangan (Hari ke-3)	530.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		1.240.000,00

Contoh 4:
Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi
Seorang A sebagai pejabat eselon IIa di Pemerintah Kota Pasuruan mendapat tugas mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (tiga) hari di Provinsi DKI. Jakarta dengan akomodasi, transportasi, transport lokal dan makanan dan minuman sudah ditanggung oleh penyelenggara.

No.	Uraian	Uang Harian (Rp)
	Perdin Luar Kota Luar Provinsi (DKI. Jakarta)	
1.	Keberangkatan (Hari ke-1)	180.000,00
2.	Hari diantara keberangkatan dan kepulangan (Hari ke-2)	180.000,00
3.	Kepulangan (Hari ke-3)	180.000,00
Total Uang Harian Yang Diterima		540.000,00

2.1.2. Uang Diklat (Luar Kota)
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota, sebagaimana tabel 2.1.2. berikut:

Tabel 2.1.2. Uang Diklat (Luar Kota)

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG DIKLAT (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3	RIAU	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5	JAMBI	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG DIKLAT (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8	LAMPUNG	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9	BENGKULU	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11	BANTEN	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12	JAWA BARAT	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14	JAWA TENGAH	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16	JAWA TIMUR	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
17	BALI	OH	140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG DIKLAT (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26	GORONTALO	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31	MALUKU	OH	110.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
32	MALUKU UTARA	OH	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
33	PAPUA	OH	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
34	PAPUA BARAT	OH	140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	UANG DIKLAT (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	PAPUA TENGAH	OH	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37	PAPUA SELATAN	OH	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

2.1.3. Uang Representasi

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke luar kota dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas ke luar kota, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*, sebagaimana tabel 2.1.3. berikut:

Tabel 2.1.3. Uang Representasi

NO.	URAIAN	SATUAN	UANG REPRESENTASI (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD	OH	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	Pejabat Eselon II/a	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	Pejabat Eselon II/b	OH	150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

2.1.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*), sebagaimana tabel 2.1.4. berikut:

Tabel 2.1.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN IV/III/II/I (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.533.000,00	770.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	2.195.000,00	1.100.000,00	699.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000,00	2.318.000,00	1.297.000,00	792.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5.	JAMBI	OH	5.000.000,00	4.102.000,00	1.225.000,00	580.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	701.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.955.000,00	861.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.488.000,00	1.425.000,00	580.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN IV/III/II/I (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	BENGKULU	OH	2.140.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	692.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	649.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11.	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.204.000,00	724.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.201.000,00	686.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	8.720.000,00	2.063.000,00	992.000,00	730.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000,00	1.850.000,00	1.201.000,00	750.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000,00	2.007.000,00	1.153.000,00	814.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
17.	BALI	OH	6.848.000,00	2.433.000,00	1.685.000,00	1.138.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	907.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000,00	2.133.000,00	1.355.000,00	688.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN IV/III/II/I (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.923.000,00	1.125.000,00	538.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	697.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.735.000,00	1.507.000,00	904.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	1.207.000,00	978.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26.	GORONTALO	OH	4.168.000,00	3.107.000,00	1.606.000,00	955.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	3.098.000,00	1.344.000,00	704.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.938.000,00	1.423.000,00	745.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.679.000,00	951.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800,00	2.574.000,00	1.297.000,00	786.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31.	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.059.000,00	667.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN IV/III/II/I (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Dinas Biasa	
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600,00	3.843.000,00	1.160.000,00	605.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
33.	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000,00	3.341.000,00	2.056.000,00	967.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	1.038.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000,00	4.877.000,00	3.706.000,00	1.526.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000,00	4.911.000,00	3.731.000,00	1.536.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Penjelasan:

1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
3) Penyetaraan tarif penginapan perjalanan dinas bagi istri/suami dari Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan perjalanan dinas dikarenakan kedudukannya sebagai istri/suami dari Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD /Sekretaris Daerah, maka tarif penginapan perjalanan dinas bagi suami/istri tersebut mengikuti standar pejabat yang bersangkutan.
4) Penyetaraan tarif penginapan perjalanan dinas bagi ASN dengan jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

a. bagi ASN dengan jabatan fungsional ahli madya, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon III.
b. bagi ASN dengan jabatan fungsional ahli muda dan ASN dengan jabatan fungsional ahli pertama, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon IV/golongan IV/III/II/I.

5) Penyetaraan tarif penginapan perjalanan dinas bagi pihak lain adalah sebagai berikut:
   a. pihak lain yang berasal dari unsur TNI, POLRI, instansi/lembaga pemerintah di luar Pemerintah Kota Pasuruan, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon III.
   b. pihak lain yang berasal dari instansi/lembaga non pemerintah, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon III.
   c. pihak lain yang berasal dari sopir dan masyarakat, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon IV/golongan IV/III/II/I.
6) Khusus untuk ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, dan atau pendamping DPRD pelaksanaan perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama; apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang ada, maka ajudan dan atau pendamping DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
7) Istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama setara Wali Kota/Wakil Wali Kota tanpa diberikan uang representatif.
8) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan atau 30% (tiga puluh persen) sesuai tabel standar biaya maksimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya transportasi perjalanan dinas merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas (termasuk di dalamnya biaya parkir dan jasa penggunaan jalan tol/e.toll) bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN atau pihak lain sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan.

Sewa kendaraan untuk keperluan perjalanan dinas hanya dapat diperuntukkan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD di tempat tujuan perjalanan dinas yang diberikan secara riil (at cost) dan dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil), sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan perjalanan dinas apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan kurang lengkap, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana dimaksud pada sub lampiran 1 dan dilengkapi dengan bukti nota/print-out/karcis/screenshot atau bentuk bukti lainnya sebagai bukti pendukung, contoh:
Pegawai A golongan III melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti undangan bimbingan teknis di Surabaya selama 2 (dua) hari dengan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, dan perjalanan tersebut menggunakan moda transportasi umum darat/bus dan ojek online. Maka pegawai tersebut memperoleh 1) Uang Harian area I Rp. 245.000,- dan 2) Transportasi Darat, namun dikarenakan karcis bus tidak tertulis nominal maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pegawai A tersebut dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan dilengkapi bukti karcis bus (PP), screenshot/print-out email biaya ojek online (PP) sebagaimana format sebagai berikut:

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan: .....
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
a.	Bus (PP) @ Rp 15.000,- x 2	Rp. 30.000,-
b.	Ojek Online dari terminal ke lokasi tujuan dan dari tujuan ke terminal pada saat kepulangan @ Rp 10.000,- x 2	Rp. 20.000,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, ...tanggal, bulan, tahun
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP. .....

2.1.5.1. Satuan Biaya BBM Sesuai Jarak

Satuan biaya BBM sesuai jarak merupakan satuan biaya transportasi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya BBM kendaraan dinas atau non dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Bahan bakar minyak (BBM) diberikan untuk kendaraan operasional baik kendaraan dinas maupun non dinas dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sesuai kebutuhan, hemat, efisiensi dan efektivitas.

Dalam hal pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri tidak menggunakan kendaraan dinas atau non dinas, maka biaya transportasi dapat menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Penggunaan kendaraan non dinas untuk operasional harus didukung dengan surat keterangan/penetapan pengguna anggaran pada dinas dan surat keterangan/penetapan kuasa pengguna anggaran pada bagian sekretariat daerah.

Satuan biaya BBM berdasarkan jarak ke kota/lokasi/tempat tujuan sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.5.1.

Tabel 2.1.5.1. Satuan Biaya BBM sesuai Jarak

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN PP < 2.000 cc	BESARAN PP ≥ 2.000 cc	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	Jarak ke Kota/Lokasi/Tempat Tujuan :						
1.	0 s/d 50 Km	Liter	14	20	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN PP < 2.000 cc	BESARAN PP ≥ 2.000 cc	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
2.	diatas 50 s/d 75 Km	Liter	21	30	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	diatas 75 s/d 100 Km	Liter	28	40	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4.	diatas 100 s/d 125 Km	Liter	35	50	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5.	diatas 125 s/d 150 Km	Liter	42	60	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6.	diatas 150 s/d 175 Km	Liter	49	70	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7.	diatas 175 s/d 200 Km	Liter	56	80	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8.	diatas 200 s/d 225 Km	Liter	63	90	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9.	diatas 225 s/d 250 Km	Liter	70	100	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
10.	diatas 250 s/d 275 Km	Liter	77	110	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11.	diatas 275 s/d 300 Km	Liter	84	120	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12.	diatas 300 s/d 325 Km	Liter	91	130	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13.	diatas 325 s/d 350 Km	Liter	98	140	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14.	diatas 350 s/d 375 Km	Liter	105	150	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15.	diatas 375 s/d 400 Km	Liter	112	160	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16.	diatas 400 s/d 425 Km	Liter	119	170	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN PP < 2.000 cc	BESARAN PP ≥ 2.000 cc	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
17.	diatas 425 s/d 450 Km	Liter	126	180	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18.	diatas 450 s/d 475 Km	Liter	133	190	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
19.	diatas 475 s/d 500 Km	Liter	140	200	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
20.	diatas 500 s/d 525 Km	Liter	147	210	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
21.	diatas 525 s/d 550 Km	Liter	154	220	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22.	diatas 550 s/d 575 Km	Liter	161	230	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23.	diatas 575 s/d 600 Km	Liter	168	240	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24.	diatas 600 s/d 625 Km	Liter	175	250	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
25.	diatas 625 s/d 650 Km	Liter	182	260	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26.	diatas 650 s/d 675 Km	Liter	189	270	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27.	diatas 675 s/d 700 Km	Liter	196	280	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28.	diatas 700 s/d 725 Km	Liter	203	290	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29.	diatas 725 s/d 750 Km	Liter	210	300	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30.	diatas 750 s/d 775 Km	Liter	217	310	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31.	diatas 775 s/d 800 Km	Liter	224	320	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN PP < 2.000 cc	BESARAN PP ≥ 2.000 cc	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
32.	diatas 800 s/d 825 Km	Liter	231	330	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
33.	diatas 825 s/d 850 Km	Liter	238	340	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
34.	diatas 850 s/d 875 Km	Liter	245	350	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35.	diatas 875 s/d 900 Km	Liter	252	360	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
36.	diatas 900 s/d 925 Km	Liter	259	370	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37.	diatas 925 s/d 950 Km	Liter	266	380	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38.	diatas 950 s/d 975 Km	Liter	273	390	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
39.	diatas 975 s/d 1000 Km	Liter	280	400	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
40.	diatas 1000 s/d 1025 Km	Liter	287	410	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
41.	diatas 1025 s/d 1050 Km	Liter	294	420	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
42.	diatas 1050 s/d 1075 Km	Liter	301	430	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
43.	diatas 1075 s/d 1100 Km	Liter	308	440	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Catatan:
Pemberian BBM untuk pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara atau pihak lain dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan dalam bentuk kupon; atau uang yang besarannya didasarkan dari perkalian jumlah liter BBM berdasarkan jarak ke kota/lokasi/tempat tujuan dengan harga BBM yang berlaku, dengan pertanggungjawaban spj berupa bukti pengeluaran riil dalam bentuk nota/print out nota yang dikeluarkan oleh SPBU resmi.

2.1.5.2 Satuan Biaya Jasa Penggunaan Jalan Tol (e-Toll) Sesuai Jarak

Biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) sesuai jarak merupakan satuan biaya transportasi yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) berdasarkan jarak, sebagaimana tercantum pada tabel 2.1.5.2.

Tabel 2.1.5.2. Satuan Biaya Jasa Penggunaan jalan tol (e-Toll) sesuai Jarak

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Satuan tarif per kilometer (km)	km	1.500,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Pembiayaan satuan biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.1.5.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebagaimana tabel 2.1.5.3. berikut:

Tabel 2.1.5.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000,00	4.057.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
36.	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38.	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
39.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
40.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
41.	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
42.	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
43.	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
44.	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
46.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
51.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
53.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
57.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
67.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
93.	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027. 000,00	1.957.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
102.	BANDUNG	SOLO	3.647. 000,00	2.268.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942. 000,00	4.385.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
124.	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
126.	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
131.	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
137.	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
141.	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
143.	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204 000,00	5.765.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
215.	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
216.	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
220.	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
222.	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
228.	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
233.	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
261.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4 364.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
283.	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
284.	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
296.	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000, 00	5.241.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000, 00	3.765.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000, 00	3.904.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000, 00	4.204.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Penjelasan:

1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).

2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.1.5.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara *at cost*).

Perjalanan dinas selain menggunakan moda pesawat juga dapat menggunakan moda transportasi lainnya seperti Kapal Laut/Kereta Api/Bus dengan pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil) dilengkapi bukti pengeluaran riil.
Fasilitas transportasi bagi pelaksana perjalanan dinas diklasifikasikan sebagai berikut:

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	MODA TRANSPORTASI LAINNYA
1	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara	Bisnis	VIP/ kelas IA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Eselon II, dan pejabat lain yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas/ PNS Golongan III, serta Pejabat Lain yang setara	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	PNS Golongan II, Golongan I, dan Pihak Lain yang setara	Ekonomi	Kelas IIB	Ekonomi	Sesuai kenyataan

2.1.5.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

a. keberangkatan
   1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan
   1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
   2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.1.5.4.

Tabel 2.1.5.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
17.	BALI	Orang/Kali	227.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	171.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	134.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	180.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	533.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	265.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	187.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/ Kali	513.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.1.5.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaraan riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1:
Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan
   1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
   2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
   3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan
   1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
   2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
   3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :
Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan
   1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
   2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (Hotel, Penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   3) Satuan biaya transportasi dari Hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan
   1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju Hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
   2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.1.5.5. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 2.1.5.5 berikut ini:

Tabel 2.1.5.5. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	ACEH						
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SUMATERA UTARA						
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
32	Medan	Kab. Padang	Orang/Kali	420.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Lawas				Dinas Biasa	
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	RIAU						
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	KEPULAUAN RIAU						
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	JAMBI						
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SUMATERA BARAT						
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SUMATERA SELATAN						
84	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	LAMPUNG						
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	BENGKULU						
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	BANGKA BELITUNG						
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	BANTEN						
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
128	Serang	Kab.	Orang/Kali	138.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pandeglang				Dinas Biasa	
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	JAWA BARAT						
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	JAWA TENGAH						
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	D.I. YOGYAKARTA						
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	JAWA TIMUR						
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
199	Surabaya	Kab.	Orang/Kali	285.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Banyuwangi				Dinas Biasa	
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
229	Surabaya	Kota Pasuruan	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	BALI						
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	NUSA TENGGARA BARAT						

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	NUSA TENGGARA TIMUR						
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	KALIMANTAN BARAT						
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
239	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	KALIMANTAN TENGAH						
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin	Orang/Kali	425.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Barat					
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	KALIMANTAN SELATAN						
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	KALIMANTAN TIMUR						
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SULAWESI UTARA						
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	GORONTALO						
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SULAWESI BARAT						
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SULAWESI SELATAN						
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	SULAWESI TENGAH						
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	SULAWESI TENGGARA						
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	MALUKU UTARA						
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	PAPUA						
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
	PAPUA BARAT						
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Pembiayaan satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi darat sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.5.5 satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.1.5.6. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (one way) terinci pada Tabel 2.1.5.6.

Tabel 2.1.5.6. Satuan Biaya Transportasi dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Orang/Kali	284.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Orang/Kali	310.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00	5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	SBU

Catatan:
Pembiayaan satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar sebagaimana tercantum dalam tabel satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2.2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti standar biaya dan ketentuan belanja perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Perjalanan ke luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Satuan biaya perjalanan dinas ke luar negeri terdiri uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan.

Biaya transportasi dan biaya penginapan dibayarkan secara *at cost*, sedangkan uang harian dibayarkan dengan besaran sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

(dalam US $)

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			A	B	C	D			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	AMERIKA UTARA								
1.	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
2.	Kanada	OH	552	467	416	365	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	AMERIKA SELATAN								
3.	Argentina	OH	534	402	351	349	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
4.	Venezuela	OH	557	388	344	343	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
5.	Brazil	OH	436	396	378	351	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
6.	Chili	OH	434	370	332	294	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
7.	Kolombia	OH	466	413	405	365	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
8.	Peru	OH	459	352	320	280	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
9.	Suriname	OH	398	364	268	268	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
10.	Equador	OH	416	355	319	283	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	AMERIKA TENGAH								
11.	Meksiko	OH	553	468	417	366	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
12.	Kuba	OH	453	385	345	305	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
13.	Panama	OH	418	357	320	283	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	EROPA BARAT								
14.	Austria	OH	504	453	347	317	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
15.	Belgia	OH	538	456	406	357	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
16.	Perancis	OH	548	464	413	381	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
17.	Jerman	OH	485	415	368	324	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
18.	Belanda	OH	485	416	368	324	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
19.	Swiss	OH	636	570	444	401	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			A	B	C	D			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	EROPA UTARA								
20.	Denmark	OH	569	491	428	375	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
21.	Finlandia	OH	521	442	394	346	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
22.	Norwegia	OH	621	559	389	386	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
23.	Swedia	OH	615	519	461	403	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
24.	Inggris	OH	792	774	583	582	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	EROPA SELATAN								
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
26.	Kroasia	OH	555	506	406	405	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
27.	Spanyol	OH	457	413	335	296	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
28.	Yunani	OH	427	379	327	289	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
29.	Italia	OH	702	637	446	427	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
30.	Portugal	OH	425	382	308	273	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
31.	Serbia	OH	417	375	326	288	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	EROPA TIMUR								
32.	Bulgaria	OH	406	367	320	284	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
33.	Ceko	OH	618	526	447	367	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
34.	Hongaria	OH	485	438	390	345	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
35.	Polandia	OH	478	415	363	320	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
36.	Rumania	OH	416	381	313	277	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
37.	Rusia	OH	556	512	407	406	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
38.	Slovakia	OH	437	394	341	303	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
39.	Ukraina	OH	485	436	375	331	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	AFRIKA BARAT								
40.	Nigeria	OH	468	428	405	370	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			A	B	C	D			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41.	Senegal	OH	461	393	336	311	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
42.	Kamerun	OH	468	428	405	370	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	AFRIKA TIMUR								
43.	Etiopia	OH	420	374	330	285	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
44.	Kenya	OH	457	418	344	308	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
45.	Madagaskar	OH	396	366	286	252	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
46.	Tanzania	OH	458	386	357	303	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
47.	Zimbabwe	OH	430	400	330	316	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
48.	Mozambik	OH	472	436	356	319	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	AFRIKA SELATAN								
49.	Namibia	OH	442	376	312	269	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
50.	Afrika selatan	OH	440	400	363	317	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	AFRIKA UTARA								
51.	Aljazair	OH	394	361	319	290	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
52.	Mesir	OH	481	426	405	361	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
53.	Maroko	OH	403	353	310	272	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
54.	Tunisia	OH	379	300	266	237	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
55.	Sudan	OH	443	408	358	280	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
56.	Libya	OH	456	393	340	320	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	ASIA BARAT								
57.	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
58.	Bahrain	OH	475	424	284	217	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
59.	Irak	OH	461	392	351	310	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
60.	Yordania	OH	504	428	382	336	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
61.	Kuwait	OH	581	491	437	383	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
62.	Libanon	OH	457	389	348	307	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			A	B	C	D			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
63.	Qatar	OH	506	448	349	290	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
64.	Suriah	OH	358	301	272	243	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
65.	Turki	OH	456	364	311	276	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
66.	Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
67.	Yaman	OH	353	249	226	204	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
68.	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
69.	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	ASIA TIMUR								
70.	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
71.	Hongkong	OH	601	507	451	395	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
72.	Jepang	OH	519	428	382	336	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
73.	Korea Selatan	OH	515	467	425	421	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
74.	Korea Utara	OH	494	321	300	278	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	ASIA SELATAN								
75.	Afganistan	OH	385	262	238	214	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
76.	Bangladesh	OH	339	313	243	238	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
77.	India	OH	422	329	327	325	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
78.	Pakistan	OH	343	277	251	225	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
79.	Srilanka	OH	388	332	299	266	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
80.	Iran	OH	421	332	299	266	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	ASIA TENGAH								
81.	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
82.	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	ASIA TENGGARA								

NO.	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN				KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			A	B	C	D			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
83.	Filipina	OH	412	367	266	226	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
84.	Singapura	OH	615	519	461	403	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
85.	Malaysia	OH	394	304	274	244	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
86.	Thailand	OH	392	330	297	264	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
87.	Myanmar	OH	368	250	210	196	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
88.	Laos	OH	380	277	251	225	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
89.	Vietnam	OH	383	292	244	219	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
90.	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
91.	Kamboja	OH	296	223	201	196	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
92.	Timor Leste	OH	392	354	236	212	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
	ASIA PASIFIK								
93.	Australia	OH	636	585	424	393	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
94.	Selandia Baru	OH	545	461	411	361	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
95.	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
96.	Papua Nugini	OH	520	476	429	376	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU
97.	Fiji	OH	427	365	327	289	5.1.02.04.002.00001	Belanja Perdin Biasa - Luar Negeri	SBU

Catatan:

a) golongan A, untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
b) golongan B, untuk anggota DPRD dan pejabat eselon II;
c) golongan C, untuk ASN eselon III, eselon IV, golongan IV dan golongan III atau/ yang disetarakan;
d) golongan D, untuk ASN selain yang dimaksud pada golongan B dan golongan C;
e) besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan;

f) dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh pengundang, uang harian diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus);
g) kurs mata uang asing sesuai dengan kurs yang dikeluarkan oleh bank pemerintah pada saat pelaksanaan perjalanan dinas;
h) untuk pihak lain yang mengikuti perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan nilai disetarakan ASN dengan pertimbangan kepala satuan kerja perangkat daerah.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan melibatkan minimal 40 peserta yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, kecuali untuk kegiatan pengawasan atau kegiatan yang melibatkan Forkopimda.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruangan pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
   1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
   2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa penggunan anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday,* dan *residence*) dan menggunakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ACEH	OP	453.000,00	663.000,00	1.732.000,00	1.116.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
2	SUMATERA UTARA	OP	451.000,00	675.000,00	1.350.000,00	1.126.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
3	RIAU	OP	319.000,00	582.000,00	1.229.000,00	901.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
4	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000,00	634.000,00	1.484.000,00	1.105.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Meeting Luar Kota	
5	JAMBI	OP	465.000,00	595.000,00	1.538.000,00	1.060.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
6	SUMATERA BARAT	OP	351.000,00	502.000,00	1.492.000,00	853.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
7	SUMATERA SELATAN	OP	489.000,00	718.000,00	1.448.000,00	1.207.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
8	LAMPUNG	OP	452.000,00	577.000,00	1.200.000,00	1.029.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
9	BENGKULU	OP	383.000,00	538.000,00	1.262.000,00	921.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
10	BANGKA BELITUNG	OP	555.000,00	714.000,00	1.632.000,00	1.269.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
11	BANTEN	OP	678.000,00	930.000,00	1.752.000,00	1.608.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
12	JAWA BARAT	OP	567.000,00	799.000,00	1.914.000,00	1.366.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
13	D.K. I. JAKARTA	OP	760.000,00	993.000,00	2.257.000,00	1.753.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
14	JAWA TENGAH	OP	426.000,00	738.000,00	1.576.000,00	1.164.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000,00	607.000,00	1.470.000,00	1.065.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
16	JAWA TIMUR	OP	442.000,00	710.000,00	2.159.000,00	1.152.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
17	BALI	OP	737.000,00	907.000,00	2.523.000,00	1.644.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	503.000,00	800.000,00	1.413.000,00	1.303.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000,00	1.046.000,00	2.013.000,00	1.688.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
20	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000,00	617.000,00	1.247.000,00	1.079.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000,00	679.000,00	2.092.200,00	1.134.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000,00	545.000,00	1.340.900,00	925.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.173.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
24	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000,00	722.700,00	1.763.300,00	1.115.700,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	SULAWESI UTARA	OP	490.000,00	620.000,00	1.250.000,00	1.110.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
26	GORONTALO	OP	390.000,00	562.000,00	2.296.800,00	952.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
27	SULAWESI BARAT	OP	390.000,00	574.000,00	1.301.000,00	964.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
28	SULAWESI SELATAN	OP	403.000,00	583.000,00	2.218.000,00	986.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
29	SULAWESI TENGAH	OP	440.000,00	652.000,00	1.672.000,00	1.092.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
30	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000,00	552.000,00	1.335.000,00	949.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
31	MALUKU	OP	463.000,00	638.000,00	1.881.000,00	1.101.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
32	MALUKU UTARA	OP	575.000,00	693.000,00	1.220.000,00	1.268.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
33	PAPUA	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
34	PAPUA BARAT	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000,00	728.000,00	1.952.000,00	1.231.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
36	PAPUA TENGAH	OP	482.000,00	768.000,00	2.063.000,00	1.250.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
37	PAPUA SELATAN	OP	709.000,00	1.129.000,00	3.033.000,00	1.838.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000,00	1.070.000,00	2.869.000,00	1.809.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

Tabel 3.1.2. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II ke bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ACEH	OP	413.000,00	575.000,00	1.075.000,00	988.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
2	SUMATERA UTARA	OP	411.000,00	511.000,00	1.011.000,00	922.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
3	RIAU	OP	279.000,00	432.000,00	1.084.000,00	711.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
4	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000,00	531.000,00	1.170.000,00	962.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	JAMBI	OP	425.000,00	525.000,00	1.298.000,00	950.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
6	SUMATERA BARAT	OP	311.000,00	432.000,00	987.000,00	743.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
7	SUMATERA SELATAN	OP	391.000,00	502.000,00	1.030.000,00	893.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
8	LAMPUNG	OP	421.000,00	512.000,00	950.000,00	933.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
9	BENGKULU	OP	343.000,00	468.000,00	1.062.000,00	811.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
10	BANGKA BELITUNG	OP	449.000,00	582.000,00	1.115.000,00	1.031.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
11	BANTEN	OP	502.000,00	632.000,00	837.000,00	629.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
12	JAWA BARAT	OP	474.000,00	692.000,00	822.000,00	729.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
13	D.K.I. JAKARTA	OP	542.000,00	667.000,00	1.347.000,00	1.209.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
14	JAWA TENGAH	OP	303.000,00	474.000,00	919.000,00	777.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000,00	507.000,00	1.204.000,00	839.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
16	JAWA TIMUR	OP	338.000,00	395.000,00	700.000,00	500.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
17	BALI	OP	488.000,00	652.000,00	1.569.000,00	1.140.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000,00	713.000,00	1.213.000,00	1.201.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000,00	602.000,00	1.294.000,00	1.065.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
20	KALI MANTAN BARAT	OP	422.000,00	547.000,00	1.047.000,00	969.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000,00	609.000,00	1.902.000,00	1.024.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000,00	475.000,00	1.219.000,00	815.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000,00	478.000,00	1.050.000,00	802.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
24	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000,00	657.000,00	1.603.000,00	1.030.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	SULAWESI UTARA	OP	450.000,00	550.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
26	GORONTALO	OP	350.000,00	492.000,00	2.088.000,00	842.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
27	SULAWESI BARAT	OP	350.000,00	504.000,00	1.101.000,00	854.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
28	SULAWESI SELATAN	OP	363.000,00	513.000,00	1.574.000,00	876.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
29	SULAWESI TENGAH	OP	400.000,00	582.000,00	1.520.000,00	982.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
30	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000,00	604.000,00	1.171.000,00	1.068.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
31	MALUKU	OP	423.000,00	568.000,00	1.710.000,00	991.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
32	MALUKU UTARA	OP	523.000,00	623.000,00	1.050.000,00	1.146.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
33	PAPUA	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
34	PAPUA BARAT	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

NO.	PROVINSI	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000,00	658.000,00	1.752.000,00	1.121.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
36	PAPUA TENGAH	OP	442.000,00	698.000,00	1.863.000,00	1.140.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
37	PAPUA SELATAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000,00	1.026.000,00	2.739.000,00	1.676.000,00	5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	SBU

Tabel 3.1.3. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kota Pasuruan

NO.	WILAYAH	SATUAN	*HALFDAY* (Rp)	*FULLDAY* (Rp)	*FULLBOARD* (Rp)	*RESIDENCE* (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	KOTA PASURUAN (Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I)	OP	200.000,00	250.000,00	2.159.000,00	400.000,00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	SBU
2	KOTA PASURUAN (Setingkat Eselon II ke bawah)	OP	200.000,00	250.000,00	500.000,00	400.000,00	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	SBU

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus, kendaraan lapangan roda dua serta kendaraan lainnya melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit	878.913.000,00	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
2.	Pejabat Eselon IIa	Unit	764.021.000,00	5.2.02.02.001.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
3.	Pejabat Eselon IIb	Unit	700.000.000,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kendaraan Operasional Kantor/ Lapangan Roda 4 (Empat)	Unit	263.849.000,00	376.363.000,00	513.056.000,00	5.2.02.02.001.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.3. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Mobil Tangga

NO.	URAIAN	SATUAN	TINGGI JANGKAUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Mobil Tangga Roda 6 (Enam)	Unit	14 Meter	1.693.527.000,00	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
2.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Mobil Tangga Roda 6 (Enam)	Unit	16 Meter	1.799.785.714,00	5.2.02.02.01.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
3.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Mobil Tangga Roda 6 (Enam)	Unit	23 Meter	3.800.000.000,00	5.2.02.02.01.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.4. Kendaraan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.5. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 6 (Enam)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kendaraan Operasional Roda 6 (Enam)	Unit	1.600.000.000,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.6. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 3 (Tiga)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kendaraan Operasional Roda 3 (Tiga)	Unit	101.963.011,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.7. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua)	Unit	38.461.000,00	43.340.000,00	5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

Tabel 4.8. Kendaraan Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota /Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit	966.804.000,00	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000,00	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000,00	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	28.000.000,00	5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SSH

5. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN

5.1. Satuan Biaya Makanan atau Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan atau minuman penambah daya tahan tubuh, hanya diberikan kepada pegawai fungsional seperti petugas laboratorium, petugas foto X-ray, petugas fumigasi, petugas PMK, petugas TPA dan petugas yang pekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan, dengan besaran sebagaimana tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1. Satuan Biaya Makanan atau Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Petugas Laboratorium	OH	19.000,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU
2.	Petugas Foto X-ray	OH	19.000,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU
3.	Petugas Fumigasi	OH	7.500,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU
4.	Petugas PMK	OH	7.500,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU
5.	Petugas TPA	OH	7.500,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU
6.	Petugas pemeliharaan infrastruktur	Orang/Minggu	15.000,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU
7.	Petugas PSC 119	OH	7.500,00	5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	SBU

5.2. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Khusus untuk Masyarakat

Satuan biaya makanan dan minuman khusus untuk masyarakat adalah pengadaan makanan termasuk minuman dan *snack* yang diselenggarakan perangkat daerah untuk masyarakat dimana dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi dan asas kepatutan, dengan besaran sebagaimana tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Khusus untuk Masyarakat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan :					
	a. Penyuluhan Balita	Orang/paket	10.000,00	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
	b. Lansia	Orang/paket	8.000,00	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
2.	Pasien rumah tumbuh kembang anak	Orang/paket	40.000,00	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
3.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Stunting	Orang/paket	20.000,00	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
4.	Makanan dan Minuman Ibu Bersalin	Orang/Kali	40.000,00	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
5.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) makanan lokal bagi Ibu Hamil KEK	Orang/paket	21.500,00	5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
6.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) makanan lokal bagi balita kurang gizi	Orang/paket	16.500,00	5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	SBU
7.	Makanan dan Minuman Bagi Orang Terlantar	Orang/paket	15.000,00	5.1.02.01.001.00057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	SBU

5.3. Satuan Biaya Makanan dan Minuman/Konsumsi Rapat atau Pertemuan

Satuan biaya makanan dan minuman/konsumsi rapat atau pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara;
b. rapat biasa atau pertemuan yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan biaya makanan dan minuman/konsumsi rapat atau pertemuan terinci pada Tabel 5.3. Satuan Biaya Makanan dan Minuman/Konsumsi Rapat atau Pertemuan berikut :

Tabel 5.3. Satuan Biaya Makanan dan Minuman/Konsumsi Rapat atau Pertemuan

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN/ SNACK (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Es. I/ Setara	Orang/Kali	110.000,00*	49.000,00*	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	SBU
2.	Rapat Biasa atau Pertemuan	Orang/Kali	40.000,00*	20.000,00*	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	SBU

Keterangan :

- *) sudah termasuk air mineral;
- Koordinasi atau pertemuan lainnya yang menghadirkan masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam dapat diberikan konsumsi rapat.

5.4. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pelatihan

Satuan biaya konsumsi kegiatan pelatihan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka, dengan besaran sebagaimana tabel 5.4. berikut:

Tabel 5.4. Satuan Biaya Konsumsi Kegiatan Pelatihan

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN/ SNACK (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Konsumsi Kegiatan Pelatihan	Orang/Kali	30.000,00*	18.000,00*	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU

Keterangan : *)sudah termasuk air mineral.

5.5. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu

Satuan biaya makanan dan minuman tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan, termasuk minuman untuk menjamu tamu, dengan besaran sebagaimana tabel 5.5. berikut:

Tabel 5.5. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Tamu

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Makan Prasmanan:					
	- Tamu Presiden dan Wakil Presiden	OK	250.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU
	- Tamu Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur	OK	125.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU
	- Tamu Pejabat Daerah	OK	60.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU
2.	Nasi Kotak dan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	OK	40.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU
3.	Snack dan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	OK	20.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU
4.	Nasi Piringan	Piring	25.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Mamin Rombong	Porsi	15.000,00	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	SBU

5.6. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kebencanaan

Satuan biaya makanan dan minuman kebencanaan adalah pengadaan makanan dan minuman yang diberikan kepada petugas penanganan bencana serta masyarakat, sebagaimana tabel 5.6. berikut:

Tabel 5.6. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kebencanaan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nasi Bungkus dan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	OK	20.000,00	5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	SBU

5.7. Satuan Biaya Makanan dan Minuman untuk Pos Komando Lapangan/ Pos Komando Kebencanaan

Satuan biaya makanan dan minuman untuk Pos Komando Lapangan/Pos Komando Kebencanaan adalah pengadaan makanan dan minuman yang diberikan kepada petugas Pos Komando Lapangan/Pos Komando kebencanaan, sebagaimana tabel 5.7. berikut:

Tabel 5.7. Satuan Biaya Makanan dan Minuman untuk Pos Komando Lapangan/Pos Komando Kebencanaan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nasi Kotak dan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)	OK	30.000,00	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU

5.8. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

Satuan biaya makanan dan minuman aktivitas lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk aktivitas lapangan dengan besaran sebagaimana tabel 5.8. berikut:

Tabel 5.8. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	OK	18.000,00	5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	SBU

6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:

a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Besaran satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Biaya Pemeliharaan	M^2/tahun	117.600,00	102.000,00	6.000,00	5.1.02.03.03.0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	HSPK

6.2. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul.*

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas terinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.2.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	27.402.000,00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU
2.	Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	25.422.000,00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU
3.	Eselon Iib	Unit/Tahun	25.422.000,00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 6.2.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Roda Enam	Unit/Tahun	22.266.000,00	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
2.	Roda Empat	Unit/Tahun	22.164.000,00	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
3.	*Double Gardan*	Unit/Tahun	23.778.000,00	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	SBU
4.	Roda Tiga	Unit/Tahun	9.000.000,00	5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Roda Dua	Unit/Tahun	2.982.000,00	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	SBU
6.	*Speed Boat*	Unit/Tahun	12.144.000,00	5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	SBU
7.	Perahu Karet	Unit/Tahun	1.200.000,00	5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	SBU
8.	Motor Tempel	Unit/Tahun	1.800.000,00	5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	SBU
9.	Perahu/Kapal Kecil	Unit/Tahun	3.000.000,00	5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	SBU

Catatan :
Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 6.2.3. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	6.660.000,00	5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU
2.	Eselon II	Unit/Tahun	6.594.000,00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	6.276.000,00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	1.920.000,00	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	SBU

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan

Satuan biaya pemeliharaan peralatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan peralatan agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan sudah termasuk kebutuhan oli, tapi tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Besaran satuan biaya pemeliharaan peralatan sebagaimana tabel 6.3. berikut:

Tabel 6.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	*Excavator*	Unit/Tahun	43.813.200,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
2.	*Bulldozer*	Unit/Tahun	43.266.600,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
3.	*Wheel Loader*	Unit/Tahun	30.000.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
4.	Mesin Gilas/*Walles*	Unit/Tahun	19.139.700,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
5.	Mesin Gilas Bergetar/*Vibro*	Unit/Tahun	30.000.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	*Stamper*	Unit/Tahun	2.335.980,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
7.	*Jack Hammer*	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
8.	*Core Drill*	Unit/Tahun	1.800.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
9.	*Baby Roller*	Unit/Tahun	900.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
10.	*Baby Molen/ mini cement mixer/* pengaduk semen	Unit/Tahun	900.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
11.	*Trash boom*	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	SBU
12.	*Trash rack motor*	Unit/Tahun	4.203.660,00	5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	SBU
13.	Mobil Tangga Hidrolik dengan Panjang Tangga 16 meter	Unit/Tahun	60.000.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
14.	Mobil Tangga dengan Panjang Tangga sd 12 meter	Unit/Tahun	18.000.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
15.	CBR (*California Bearing Ratio*)	Unit/Tahun	666.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
16.	*Total Station*	Unit/Tahun	999.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
17.	*Digital Theodolite*	Unit/Tahun	999.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
18.	*Water Pass*	Unit/Tahun	999.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	*Hammer Test*	Unit/Tahun	333.000,00	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan peralatan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan peralatan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.4. Satuan Biaya Pemeliharaan Mesin, Timbangan dan Lemari Pendingin

Satuan biaya pemeliharaan mesin, timbangan dan lemari pendingin merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan sudah termasuk kebutuhan oli, tapi tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Besaran satuan biaya pemeliharaan mesin, timbangan dan lemari pendingin sebagaimana tabel 6.4. berikut:

Tabel 6.4. Satuan Biaya Pemeliharaan Mesin, Timbangan dan Lemari Pendingin

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Mesin Potong Rumput Gendong	Unit/Tahun	189.720,00	5.1.02.03.002.00104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	SBU
2.	Mesin Potong Rumput Dorong	Unit/Tahun	341.760,00	5.1.02.03.002.00104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	SBU
3.	Gergaji Mesin	Unit/Tahun	478.500,00	5.1.02.03.002.00104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	SBU
4.	Kompressor	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.002.00104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	*Sound System*	Unit/Tahun	623.880,00	5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	SBU
6.	Amplifier	Unit/Tahun	141.300,00	5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	SBU
7.	Alat Timbang Kendaraan Bermotor (1-10 ton)	Unit/Tahun	1.200.000,00	5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	SBU
8.	Pompa Air	Unit/Tahun	170.880,00	5.1.02.02.004.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SBU
9.	Bor Listrik	Unit/Tahun	64.500,00	5.1.02.02.004.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SBU
10.	Mesin Potong Aspal	Unit/Tahun	900.000,00	5.1.02.03.002.00011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
11.	Mesin Potong Beton/Baja	Unit/Tahun	327.000,00	5.1.02.03.002.00011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
12.	Alat uji kendaraan bermotor	Unit/Tahun	6.000.000,00	5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	SBU
13.	Lemari Pendingin Khusus Vaksin (*Cold Chain*)	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.02.004.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU
14.	Mesin RAZ Perforator	Unit/Tahun	7.200.000,00	5.1.02.03.002.00011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	SBU
15.	*Compression Machine*	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.002.00021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	SBU
16.	*Sondir*	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	*Hepafilter*	Unit/Tahun	685.800,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
18.	Payung Hidrolik	Unit/Tahun	30.000.000,00	5.1.02.03.003.00054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	SBU

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan mesin, timbangan dan lemari pendingin dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan mesin, timbangan dan lemari pendingin sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.5. Satuan Biaya Kalibrasi

Satuan biaya kalibrasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan akurasi fungsi peralatan agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) dengan besaran sebagaimana tabel 6.5. berikut:

Tabel 6.5. Satuan Biaya Kalibrasi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Analytical Balance	Per pemeriksaan 1 alat	180.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
2.	Digital Pressure Meter / Parameter Tester	Per pemeriksaan 1 alat	744.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
3.	Flowmeter (Regulator Oksigen)	Per pemeriksaan 1 alat	192.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
4.	Lux Meter	Per pemeriksaan 1 alat	450.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
5.	Micropipet Fix	Per pemeriksaan 1 alat	288.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
6.	Micropipet Variabel	Per pemeriksaan 1 alat	384.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
7.	Thermohygrometer Analog	Per pemeriksaan 1 alat	672.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
8.	Thermohygrometer Digital	Per pemeriksaan 1 alat	732.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
9.	Termometer Analog	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
10.	Termometer Digital	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	Per pemeriksaan 1 alat	216.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
12.	Termometer Ruang	Per pemeriksaan 1 alat	276.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
13.	Thermometer Ear	Per pemeriksaan 1 alat	216.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
14.	Timbangan Bayi Mekanik	Per pemeriksaan 1 alat	180.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
15.	Timbangan Bayi Digital	Per pemeriksaan 1 alat	180.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
16.	Timbangan Digital	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
17.	Timbangan Mekanik	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
18.	Timbangan Dewasa Mekanik	Per pemeriksaan 1 alat	300.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
19.	Timbangan Dewasa Digital	Per pemeriksaan 1 alat	300.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
20.	Suction Dinding (Suction Wall)	Per Pemeriksaan 1 Outlet	96.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
21.	Thermometer IR Head	per pemeriksaan 1 ala	216.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
22.	Oxygen Blender	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
23.	Mikroskop	Per pemeriksaan 1 alat	192.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
24.	Head Lamp	Per pemeriksaan 1 alat	144.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
25.	Light Meter	Per pemeriksaan 1 alat	192.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
26.	Lampu Tindakan	Per pemeriksaan 1 alat	192.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
27.	Nebulizer	Per pemeriksaan 1 alat	228.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
28.	Nebulizer with Suction	Per pemeriksaan 1 alat	310.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
29.	Medical Air	Per pemeriksaan	1.980.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
30.	Autoclave	Per pemeriksaan 1 alat	312.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
31.	Bed Side Monitor (Monitor Pasien)/Vital Sign Monitor	Per pemeriksaan 1 alat	588.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
32.	Blood Pressure Monitor (BPM)/ Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Per pemeriksaan 1 alat	162.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
33.	Cardiotocograph (CTG)	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
34.	Centrifuge	Per pemeriksaan 1 alat	240.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35.	Centrifuge Refrigerator	Per pemeriksaan 1 alat	420.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
36.	Deep Freezer	Per pemeriksaan 1 alat	384.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
37.	Defibrillator/ DC Shock	Per pemeriksaan 1 alat	156.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
38.	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	Per pemeriksaan 1 alat	400.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
39.	Defibrillator Monitor	Per pemeriksaan 1 alat	300.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
40.	Dental Unit	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
41.	Electrocardiograph (ECG) Monitor	Per pemeriksaan 1 alat	168.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
42.	Electrocardiograph (ECG) Recorder	Per pemeriksaan 1 alat	180.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
43.	Electrocardiograph (ECG)	Per pemeriksaan 1 alat	180.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
44.	Fetal Detector/Doppler	Per pemeriksaan 1 alat	156.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
45.	Freezer Laboratorium	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
46.	Haemodialisa	Per pemeriksaan 1 alat	216.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
47.	Infant Warmer	Per pemeriksaan 1 alat	240.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
48.	Infusion Pump	Per pemeriksaan 1 output	288.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
49.	Inkubator Perawatan	Per pemeriksaan 1 alat	324.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
50.	Laboratorium Inkubator	Per pemeriksaan 1 alat	252.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
51.	Laboratorium Refrigerator	Per pemeriksaan 1 alat	252.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
52.	Laboratorium Rotator	Per pemeriksaan 1 alat	144.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
53.	Oven	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
54.	Hotplate Stirer / Plate Thermo Shaker	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
55.	Pulse Oximetri (SP02 Monitor)	Per pemeriksaan 1 alat	180.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
56.	Sphygmomanometer (Tensimeter) Aneroid	Per pemeriksaan 1 alat	84.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
57.	Spirometer	Per pemeriksaan 1 alat	156.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
58.	Sterilisator Basah	Per pemeriksaan 1 alat	204.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	Sterilisator Kering	Per pemeriksaan 1 alat	204.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
60.	Stirrer	Per pemeriksaan 1 alat	156.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
61.	Agitator	Per pemeriksaan 1 alat	156.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
62.	Plate Shaker	Per pemeriksaan 1 alat	156.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
63.	Suction Pump (Alat Hisap Medik)	Per pemeriksaan 1 alat	144.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
64.	Syringe Pump	Per pemeriksaan 1 output	288.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
65.	Ultrasonography (USG)	Per pemeriksaan 1 alat	300.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
66.	Ventilator / Ventilator Anaesthesi	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
67.	Continous Positive Airways Pressure (CPAP)	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
68.	Respirator Rate	Per pemeriksaan 1 alat	396.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
69.	Water Bath	Per pemeriksaan 1 alat	216.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
70.	Roller Mixer	Per pemeriksaan 1 alat	144.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
71.	*Chemistry Analyzer*	Unit/Tahun	1.537.100,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
72.	*Hematology Analyzer*	Unit/Tahun	2.075.400,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
73.	Lampu infra red	Unit/Tahun	374.850,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
74.	*Photometer*	Unit/Tahun	1.795.200,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
75.	Termometer infra red (*Thermogun*)	Unit/Tahun	503.300,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
76.	*Thermohygro*	Unit/Tahun	748.800,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
77.	Timbangan Bayi	Unit/Tahun	428.400,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
78.	Timbangan dacin	Unit/Tahun	428.400,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
79.	Timbangan Dewasa	Unit/Tahun	428.400,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
80.	Timbangan Dewasa + tinggi badan	Unit/Tahun	626.900,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
81.	Timbangan Elektrik	Unit/Tahun	428.400,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
82.	*Urine analyzer*	Unit/Tahun	1.683.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
83.	*Bio Safety Cabinet*	Per 1 alat	2.480.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
84.	*Laminar Air Flow*	Per 1 alat	2.352.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
85.	*Hepa Filter Portable*	Per 1 alat	792.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
86.	Alat Timbang Kendaraan Bermotor (1-10 ton)	Unit/Tahun	22.500.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
87.	Alat pengujian kendaraan bermotor	Unit/Tahun	1.000.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
88.	Bejana Ukur Standar kelas III kapasitas 5 liter	Unit/Tahun	95.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
89.	Bejana Ukur Standar kelas III kapasitas 10 liter	Unit/Tahun	95.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
90.	Bejana Ukur Standar kelas III kapasitas 20 liter	Unit/Tahun	95.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
91.	Anak Timbangan kelas F2 kapasitas (1 mg – 1 kg)	Unit/Tahun	75.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
92.	Anak Timbangan kelas M1 kapasitas AL 1731 (1mg–500mg)	Unit/Tahun	50.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
93.	Anak Timbangan kelas M1 kapasitas AL 1732 (1mg–500mg)	Unit/Tahun	50.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
94.	Anak Timbangan kelas M1 CU 1729 (1 g – 1 kg)	Unit/Tahun	50.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
95.	Anak Timbangan kelas M1 CU 1730 (1 g – 1 kg)	Unit/Tahun	50.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
96.	Anak Timbangan kelas M2 Kapasitas 5 kg	Unit/Tahun	50.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
97.	Anak Timbangan kelas M2 kapasitas 10 kg	Unit/Tahun	50.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
98.	Digital Caliper/Jangka Sorong (JASON)	Unit/Tahun	100.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
99.	Komparator Sidang	Unit/Tahun	112.500,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
100.	*Stopwatch* (CASIO/HS-30)	Unit/Tahun	100.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
101.	*Compression Machine*	Unit/Tahun	6.500.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
102.	*Waterpass*	Unit/Tahun	2.500.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
103.	*CBR (California Bearing Ratio)*	Unit/Tahun	2.783.500,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
104.	Timbangan Analog	Unit/Tahun	1.476.300,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
105.	Sondir	Unit/Tahun	3.374.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
106.	*Hammer Test*	Unit/Tahun	1.160.100,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
107.	Timbangan Elektronik Sartorius BSA 6202 S-CW Kap. 6200 gr x 0,01 gr	Unit/Tahun	300.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
108.	Timbangan Elektronik Sartorius METTLER TOLEDO ME 204 Kap. 2200 gr x 0,0001 gr	Unit/Tahun	175.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
109.	Timbangan Elektronik Sartorius MSE36201 S-000-DO Kap. 36200 gr x 0,1 gr	Unit/Tahun	225.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
110.	Alat gelas	Unit/Tahun	500.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
111.	Alat ukur	Unit/Tahun	750.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
112.	*Total station*	Unit/Tahun	3.756.600,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
113.	Timbangan Digital	Unit/Tahun	1.126.400,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
114.	*Sanitarian Kit*	Unit/Tahun	4.461.200,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
115.	*Digital Theodolite*	Unit/Tahun	4.440.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
116.	*Abrasion Machine*	Unit/Tahun	4.440.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
117.	*Ph Meter*	Unit/Tahun	888.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU
118.	*TDS Meter*	Unit/Tahun	357.000,00	5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	SBU

Catatan :
Pembiayaan satuan biaya kalibrasi dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya kalibrasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook, printer*, *PABX system, ATS, LCD Projector*, Kamera digital, *CCTV*, *face/finger print, exhaust fan*, *AC split/standing/cassete/*sentral, *genset* dan sarana kantor lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Besaran biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana tabel 6.6. berikut:

Tabel 6.6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	48.000,00	5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	SSH
2.	*Personal Computer/Notebook*	Unit/Tahun	438.000,00	5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	SSH
3.	Printer	Unit/Tahun	414.000,00	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	SSH
4.	PABX System	Unit/Tahun	373.680,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
5.	*Automatic Transfer Switch* (ATS)	Unit/Tahun	6.000.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
6.	LCD Proyektor	Unit/Tahun	312.420,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
7.	Kamera Digital	Unit/Tahun	313.740,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
8.	Kamera	Unit/Tahun	136.740,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	Kamera Drone	Unit/Tahun	232.440,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
10.	CCTV	Per Titik Kerusakan/Tahun	45.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
11.	Face/finger Print	Unit/Tahun	164.100,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
12.	Exhaust Fan	Unit/Tahun	100.320,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
13.	AC Split/Standing/Cassete	Unit/Tahun	366.000,00	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU
14.	AC Central	Unit/Tahun	313.320,00	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU
15.	AC Central 5 PK	Unit/Tahun	6.000.000,00	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU
16.	AC Central 10 PK	Unit/Tahun	4.204.600,00	5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	SBU
17.	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	4.314.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
18.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	5.184.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
19.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	6.090.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
20.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	6.468.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
21.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	7.956.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
22.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	8.886.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
23.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	9.510.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	10.074.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
25.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	10.656.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
26.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	12.576.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
27.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	13.776.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
28.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	15.372.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
29.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	19.062.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
30.	Printer KTP Elektronik	Unit/Tahun	7.800.000,00	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	SBU
31.	Printer KIA	Unit/Tahun	3.600.000,00	5.1.02.03.002.00411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	SBU
32.	Perawatan peralatan pemancar, siaran dan rekaman	Paket	3.600.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
33.	COD reactor	Unit/Tahun	3.600.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
34.	Inkubator BOD	Unit/Tahun	3.000.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
35.	Printer Printronix P8000	Unit/Tahun	10.800.000,00	5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	SBU
36.	Videotron	Unit/Tahun	6.000.000,00	5.1.02.03.002.00134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	SBU
37.	Peralatan Permainan Kerusakan Sedang	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.002.00505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	Peralatan Permainan Kerusakan Berat	Unit/Tahun	900.000,00	5.1.02.03.002.00505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	SBU

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

6.7. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Angkutan Barang Tak Bermotor

Satuan biaya pemeliharaan sarana angkutan barang tak bermotor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan peralatan agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik), dengan besaran sebagaimana tabel 6.7. berikut:

Tabel 6.7 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Angkutan Barang Tak Bermotor

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Gerobak Sampah Dorong	Unit/Tahun	600.000,00	5.1.02.03.002.00044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	SBU

7. SATUAN BIAYA HADIAH/PENGHARGAAN

7.1. Satuan Biaya Hadiah Lomba

Satuan biaya hadiah lomba adalah penghargaan atau pemberian kepada peserta atau pemenang suatu kontes atau kompetisi setelah berhasil mencapai atau memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penyelenggara lomba, diberikan sebagaimana tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1. Satuan Biaya Hadiah Lomba

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	KELOMPOK/ BEREGU/GRUP		PERORANGAN		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
		SATUAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	BESARAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Kota:							
	- Juara I	Group	5.000.000,00	OK	1.500.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara II	Group	3.500.000,00	OK	1.300.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara III	Group	2.500.000,00	OK	1.200.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan I	Group	1.500.000,00	OK	950.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan II	Group	1.250.000,00	OK	850.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan III	Grup	1.000.000,00	OK	750.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
2.	Tingkat Kecamatan:							
	- Juara I	Group	2.500.000,00	OK	1.000.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara II	Group	2.000.000,00	OK	900.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara III	Group	1.500.000,00	OK	800.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan I	-	-	OK	700.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan II	-	-	OK	600.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan III	-	-	OK	500.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	KELOMPOK/ BEREGU/GRUP		PERORANGAN		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
		SATUAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	BESARAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Tingkat Kelurahan:							
	- Juara I	Group	1.250.000,00	OK	750.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara II	Group	1.000.000,00	OK	650.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara III	Group	750.000,00	OK	550.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan I	-	-	OK	450.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan II	-	-	OK	350.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU
	- Juara Harapan III	-	-	OK	250.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	SBU

7.2. Satuan Biaya Penghargaan Peraih Kejuaraan/Prestasi

Satuan biaya penghargaan Peraih Kejuaraan/Prestasi adalah imbalan yang diberikan atas peraih kejuaraan/prestasi, diberikan sebagaimana tabel 7.2. berikut:

Tabel 7.2. Satuan Biaya Penghargaan Peraih Kejuaraan/Prestasi

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Atlit Tingkat Nasional (EMAS):					
	a. Tunggal Perorangan	Medali	20.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	b. Ganda/Beregu	Medali	25.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Tim	Medali	35.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
2.	Atlit Tingkat Nasional (PERAK):					
	a. Tunggal Perorangan	Medali	15.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	b. Ganda/Beregu	Medali	20.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	c. Tim	Medali	25.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
3.	Atlit Tingkat Nasional (PERUNGGU):					
	a. Tunggal Perorangan	Medali	10.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	b. Ganda/Beregu	Medali	15.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	c. Tim	Medali	20.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
4.	Atlit Tingkat Provinsi (EMAS):					
	a. Tunggal Perorangan	Orang/Medali	11.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	b. Ganda/Beregu/ Berpasangan	Regu/Medali	16.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	c. Tim	Medali	21.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
5.	Atlit Tingkat Provinsi (PERAK):					
	a. Tunggal Perorangan	Orang/Medali	8.500.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	b. Ganda/Beregu/ Berpasangan	Regu/Medali	11.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c. Tim	Tim/Medali	16.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
6.	Atlit Tingkat Provinsi (PERUNGGU):					
	a. Tunggal Perorangan	Orang/Medali	6.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	b. Ganda/Beregu/ Berpasangan	Regu/Medali	8.500.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	c. Tim	Tim/Medali	11.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

7.3. Satuan Biaya Penghargaan/Reward Pelatih Atlit

Satuan biaya penghargaan/reward pelatih Atlit adalah imbalan yang diberikan kepada pelatih Atlit atas prestasi anak didiknya sebagai pemenang Kejuaraan, diberikan sebagaimana tabel 7.3. berikut:

Tabel 7.3. Satuan Biaya Penghargaan/Reward Pelatih Atlit

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Emas Tingkat Provinsi	Orang/Medali	2.500.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
2.	Perak Tingkat Provinsi	Orang/Medali	2.250.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
3.	Perunggu Tingkat Provinsi	Orang/Medali	2.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

7.4. Satuan Biaya Penghargaan/Reward Pemenang MTQ

Satuan biaya penghargaan/reward pemenang MTQ adalah penghargaan yang diberikan kepada pemenang MTQ atas peraihan kejuaraan, diberikan sebagaimana tabel 7.4. berikut:

Tabel 7.4. Satuan Biaya Penghargaan/Reward Pemenang MTQ

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	KELOMPOK/ BEREGU/GRUP		PERORANGAN		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
		SATUAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	BESARAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Nasional:							
	- Juara I	Group	25.000.000,00	OK	20.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara II	Group	20.000.000,00	OK	15.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara III	Group	15.000.000,00	OK	10.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan I	Group	12.000.000,00	OK	8.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan II	Group	10.000.000,00	OK	7.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan III	Group	8.000.000,00	OK	6.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
2.	Tingkat Provinsi:							
	- Juara I	Group	20.000.000,00	OK	15.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara II	Group	15.000.000,00	OK	10.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara III	Group	10.000.000,00	OK	5.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	KELOMPOK/ BEREGU/GRUP		PERORANGAN		KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
		SATUAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	BESARAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Juara Harapan I	Group	8.000.000,00	OK	3.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan II	Group	7.000.000,00	OK	2.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan III	Group	6.000.000,00	OK	1.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

7.5. Satuan Biaya Penghargaan/Reward Pelatih MTQ

Satuan biaya penghargaan/reward pelatih MTQ adalah imbalan yang diberikan kepada pelatih MTQ atas prestasi anak didiknya sebagai pemenang MTQ, diberikan sebagaimana tabel 7.5. berikut:

Tabel 7.5. Satuan Biaya Penghargaan/Reward Pelatih MTQ

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Nasional					
	- Juara I	OK	2.500.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara II	OK	2.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara III	OK	1.500.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan I	OK	1.400.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan II	OK	1.300.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan III	OK	1.200.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Tingkat Propinsi					
	- Juara I	OK	2.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara II	OK	1.500.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara III	OK	1.000.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan I	OK	900.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan II	OK	800.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU
	- Juara Harapan III	OK	700.000,00	5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	SBU

8. SATUAN BIAYA SEWA

8.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan yang sudah termasuk Pengemudi dan BBM dengan besaran sebagimana tabel 8.1. berikut:

Tabel 8.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/hari	850.000,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
2.	Sewa Truck Roda 6 atau Lebih	Unit/hari	3.750.000,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
3.	Sewa Pick Up	Unit/hari	650.000,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
4.	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Unit/hari	2.449.300,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Unit/hari	5.550.000,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
6.	Sewa Kendaraan minibus	Unit/Hari	2.000.000,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
7.	Sewa kapal ukuran <5 GT	Unit/Hari	1.727.800,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
8.	Sewa kapal ukuran 5-10 GT	Unit/Hari	2.905.000,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU
9.	Sewa kapal ukuran >10 GT	Unit/Hari	3.987.200,00	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	SBU

Pembiayaan satuan biaya sewa kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya sewa kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

8.2. Satuan Biaya Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kegiatan

Satuan biaya jasa sewa peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan khususnya event tertentu yang dilaksanakan oleh SKPD dengan besaran sebagaimana tabel 8.2. berikut:

Tabel 8.2. Satuan Biaya Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kegiatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	*Sewa Sound System*	Unit/hari	1.784.800,00	5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	SBU
2.	Sewa Kursi	Unit/hari	13.200,00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	SBU
3.	Sewa Meja	Unit/hari	47.500,00	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	SBU
4.	Sewa Tenda	Unit/hari	1.262.700,00	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	SBU
5.	Sewa Kipas Angin	Unit/hari	161.400,00	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SBU
6.	Sewa AC Portable	Unit/hari	721.500,00	5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	SBU
7.	Sewa Karpet	meter	8.600,00	5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Sewa Genset 60 kVA	Unit/hari	2.563.200,00	5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	SBU
9.	Sewa Generator	Unit/hari	3.132.800,00	5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	SBU
10.	Sewa Peralatan Masak	Paket	500.000,00	5.1.02.02.04.0122	Belanja Sewa Alat Dapur	SBU
11.	Sewa Ac Standing dan Instalasi Pemasangan	Unit/hari	892.400,00	5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	SBU
12.	Sewa Videotron	Meter/hari	712.000,00	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	SBU
13.	Sewa Personal Computer (PC Unit –Core i5)	Unit/Hari	256.400,00	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	SBU
14.	Sewa CCTV (untuk Ujian ASN)	Unit/Hari	224.100,00	5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	SBU

Pembiayaan satuan biaya jasa sewa peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya jasa sewa peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

8.3. Satuan Biaya Jasa Sewa Tempat/Gedung

Satuan biaya jasa sewa tempat/gedung adalah satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan khususnya event tertentu yang dilaksanakan oleh SKPD dengan besaran sebagaimana tabel 8.3. berikut:

Tabel 8.3. Satuan Biaya Jasa Sewa Tempat/Gedung

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sewa Tempat/Gedung Pertemuan :					
	a. Dalam Kota	Per hari	5.000.000,00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	SBU
	b. Luar Kota	Per hari	3.600.000,00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	SBU
2.	*Homestay/Guest House*	Per hari	300.000,00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	SBU
3.	Gedung (Ruang Kelas)	Hari/Ruang Kelas	2.400.000,00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Kamar/penginapan	Hari/kamar	450.000,00	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	SBU
5.	Sewa lapangan olahraga	Per jam	90.000,00	5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	SBU

9. SATUAN BIAYA BELANJA LAINNYA

9.1. Satuan Biaya Belanja Penilaian Kompetensi, Sertifikasi, Kemitraan, dan Kontribusi dalam rangka Kediklatan

Satuan biaya belanja penilaian kompetensi, sertifikasi, kemitraan, dan kontribusi dalam rangka kediklatan adalah satuan biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan kediklatan sejenis yang dilaksanakan baik secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, yang besarannya ditentukan sebagaimana tabel 9.1 berikut:

Tabel 9.1 Satuan Biaya Belanja Penilaian Kompetensi, Sertifikasi, Kemitraan, dan Kontribusi Dalam Rangka Kediklatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*) :					
	A. Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*) :					
	a. Peserta Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*) Level Pelaksana:					
	- Target grup peserta sampai dengan 20 orang	Per peserta	3.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta sampai dengan 30 orang	Per peserta	2.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta diatas 30 orang	Per peserta	1.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b. Peserta Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*) Level Pengawas					
	- Target grup peserta sampai dengan 10 orang	Per peserta	4.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Target grup peserta sampai dengan 30 orang	Per peserta	3.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta diatas 30 orang	Per peserta	2.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	c. Peserta Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*) Level Administrator					
	- Target grup peserta sampai dengan 10 orang	Per peserta	5.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta sampai dengan 15 orang	Per peserta	4.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta diatas 15 orang	Per peserta	3.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	d. Peserta Penilaian Kompetensi (*Competence Assessment*) Level JPT					
	- Target grup peserta sampai dengan 12 orang	Per peserta	6.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta sampai dengan 20 orang	Per peserta	5.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta diatas 20 orang	Per peserta	4.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	B. *Assessment Kompleks (Job Target)*					
	a. Paket I (hanya assesor saja)					
	- Target grup peserta sampai dengan 12 orang	Per peserta	6.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta diatas 12 orang	Per peserta	5.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b. Paket II (plus akademis/minimal doktor sebanyak 2 orang)					

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Target grup peserta sampai dengan 12 orang	Per peserta	10.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Target grup peserta diatas 12 orang	Per peserta	7.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	C. *Jasa Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetensi Pegawai dan/atau Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Setara Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas*					
	a. Penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara (Metode Kompeks)					
	- Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	7.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	6.211.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b. Penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara (Metode Sedang)					
	- Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	5.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	4.480.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	c. Penilaian kompetensi pegawai dan/atau calon pegawai Aparatur Sipil Negara (Metode Sederhana)					
	- Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	3.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	3.269.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	d. Metode Penilaian Lainnya					
	- Kompetensi manajerial dan sosio kultural, literasi digital dan *emerging skills* bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara	Per peserta	590.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	e. Penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (Seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara)					
	- Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per peserta	150.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	D. Psikometri dan Wawancara (Di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara)	Per peserta	1.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
2.	Uji Kompetensi dalam rangka Sertifikasi :					
	- Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Per orang	3.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Substansif Calon Kepala Sekolah (target group minimal 50 orang)	Per orang	0,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Uji Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Pejabat pengadaan Barang/Jasa	Per orang	4.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Uji Kompetensi dalam rangka Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan	Per orang	3.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kontribusi :					
	- Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II/ Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Per orang	22.945.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III/ Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Per orang	17.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/ Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Per orang	14.643.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Pengiriman Latihan Dasar Golongan I	Per orang	5.260.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Pengiriman Latihan Dasar Golongan II	Per orang	5.260.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Pengiriman Latihan Dasar Golongan III	Per orang	5.260.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	Diklat Teknis/Fungsional: 1) Tanpa Studi Lapangan a) Pelaksanaan di BPSDM Provinsi	Per orang	800.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b) Pelaksanaan di Hotel: a) Dalam Kota Surabaya	Per orang	1.300.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b) Luar Kota Surabaya Dalam Provinsi	Per orang	1.900.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	c) Pelaksanaan daring >5JP	Per orang	430.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	d) Pelaksanaan Daring sampai dengan 5JP	Per orang	240.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Singkat/Pelatihan	
	2) Jika dengan Studi Lapangan a) Dalam Provinsi a) Selama 1 hari	Per orang	800.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b) Selama 2 hari	Per orang	2.300.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	c) Selama 3 hari	Per orang	3.800.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b) Luar Provinsi a) Selama 2 hari	Per orang	7.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	b) Selama 3 hari	Per orang	8.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Pengiriman Pengembangan Kompetensi ASN untuk Teknis/Fungsional/ *Sociocultural*	Per orang	30.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Kontribusi peserta pengembangan kompetensi dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) ke BKN	Per peserta	100.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	Pengiriman Peserta Ujian Dinas ke Propinsi Jatim atau Lembaga terakreditasi lainnya dengan rincian : - Ujian Dinas Tk.I	Per orang	1.250.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Ujian Dinas Tk.II	Per orang	1.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pengiriman Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah ke Propinsi Jatim atau Lembaga terakreditasi lainnya dengan rincian :					
	- Ujian Penyesuaian Ijazah SMA	Per orang	1.250.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	- Ujian Penyesuaian Ijazah Sarjana	Per orang	1.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan:					
	1) Diklat Kepemimpinan Tk.III/IV	Per Angkatan	17.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	2) Diklat Teknis	Per Angkatan	10.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	3) Diklat Fungsional	Per Angkatan	10.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	4) Pelatihan Dasar CPNS	Per Angkatan (40 orang)	10.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	5) Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat	Per Angkatan	17.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	6) Analisis Kebutuhan Diklat	Per Angkatan (50 orang)	17.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
5.	Orientasi					
	b. DPRD					
	1) Awal masa jabatan anggota DPRD	Per orang	5.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
	2) Dalam masa jabatan Anggota DPRD a) Pendidikan dan pelatihan b) Bimbingan teknis/workshop	Per orang	6.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Per orang	5.000.000,00			
	c. PPPK Orientasi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara klasikal 4 hari 3 malam	Per orang	1.875.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
6.	Diklat Pra Jabatan K1 dan K2 Golongan I, II, dan III	Per orang	2.500.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH
7.	Fasilitasi Untuk Penyelenggaraan Kediklatan/Pengembangan Kompetensi	Per Paket	30.000.000,00	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	SSH

Catatan :
Satuan biaya belanja penilaian kompetensi, sertifikasi, kemitraan, dan kontribusi dalam rangka kediklatan dapat dilaksanakan melebihi besaran pada tabel sepanjang didukung dengan bukti tarif yang berlaku atau bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

9.2. Satuan Biaya Belanja Jasa Juri dan/atau Wasit

Satuan biaya belanja jasa juri dan/atau wasit atau sebutan lainnya diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Pasuruan atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjadi juri dan/atau wasit berdasarkan surat keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah dengan besaran sebagaimana tabel 9.2 berikut:

Tabel 9.2 Satuan Biaya Belanja Jasa Juri dan/atau Wasit

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Lomba/Pertandingan Tingkat Lokal	OH	500.000,00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	SBU
2.	Lomba/Pertandingan Tingkat Regional	OH	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Lomba/Pertandingan Tingkat Nasional	OH	5.000.000,00	5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	SBU

Catatan :

- uang transport dan akomodasi juri dan/atau wasit atau sebutan lainnya yang berasal dari luar daerah dapat ditanggung panitia penyelenggara dengan memberikan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Apabila juri berasal dari dalam perangkat daerah maka dapat diberikan honorarium sebesar lima puluh persen dari tabel pada kolom empat (4).

9.3. Satuan Biaya Belanja Jasa Patroli Pengawalan

Satuan biaya belanja jasa patroli pengawalan diberikan kepada petugas patroli pengawalan kepolisian untuk melaksanakan tugas pengawalan berdasarkan surat tugas dari kepala satuan kerja perangkat daerah, dengan besaran sebagaimana tabel 9.3 berikut:

Tabel 9.3 Satuan Biaya Belanja Jasa Patroli Pengawalan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<10 Km*	OH	250.000,00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
2.	10 Km – 40 Km*	OH	350.000,00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
3.	40 Km – 80 Km*	OH	550.000,00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
4.	>80 Km **	OH	850.000,00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
5.	Pengawalan di lokasi tujuan (di luar Provinsi)**	OH	1.250.000,00	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU

Catatan :

- (*) sudah termasuk BBM dan e-toll
- (**) belum termasuk BBM dan e-toll

9.4. Satuan Biaya Belanja Jasa untuk Kegiatan Pendidikan

Satuan biaya belanja jasa untuk kegiatan pendidikan diberikan kepada pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan untuk melaksanakan tugas di bidang pendidikan berdasarkan surat keputusan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, dengan besaran sebagaimana tabel 9.4 berikut:

Tabel 9.4 Satuan Biaya Belanja Jasa untuk Kegiatan Pendidikan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)			KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			PAUD/TK	SD / SEDERAJAT	SLTP / SEDERAJAT			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
1.	Petugas Ekstrakurikuler/ Instruktur	OJ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
2.	Penyusun Soal/Naskah	naskah/ pelajaran	-	50.000,00	55.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
3.	Tambahan Jam Pelajaran/Remidi/ Pengayaan	OJ	-	50.000,00	50.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
4.	Narasumber Tingkat Kota	OJ	-	200.000,00	200.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
5.	Narasumber Tingkat Provinsi	OJ	-	500.000,00	500.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
6.	Uang Saku *Home Visit*	OH	-	50.000,00	50.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
7.	Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	OH	-	75.000,00	75.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
8.	Tim Skrining Gala Siswa Indonesia (GSI)	OH	-	75.000,00	75.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)			KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
			PAUD/TK	SD / SEDERAJAT	SLTP / SEDERAJAT			
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
9.	Pelatih Olimpiade Sains Nasional (OSN)	OJ	-	200.000,00	200.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
10.	Pelatih Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	OJ	-	200.000,00	200.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
11.	Perangkat Pertandingan Gala Siswa Indonesia (GSI)	OH	-	100.000,00	100.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
12.	Uang Saku Peserta Pembinaan	OH	-	50.000,00	50.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
13.	Uang Saku Peserta Lomba Tingkat Kota	OH	-	50.000,00	50.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU
14.	Uang Saku Peserta Lomba Tingkat Provinsi	OH	-	250.000,00	250.000,00	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	SBU

9.5. Satuan Biaya Belanja Jasa Petugas Pendukung Kegiatan

Dasar penempatan pada belanja jasa dengan mempertimbangkan pemberian jasa didasarkan atas kontribusi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan dengan besaran sebagaimana tabel 9.5 berikut :

Tabel 9.5 Satuan Biaya Belanja Jasa Petugas Pendukung Kegiatan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	TENAGA KEBERSIHAN						
1.	Petugas Laskar Sapu Bersih	OH	75.000,00	DLHKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tenaga Kebersihan	
2.	Mandor Taman	OH	75.000,00	DLHKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
3.	Tenaga Pemeliharaan Taman	OH	70.000,00	DLHKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
4.	Tenaga Pemeliharaan Jalan/ Saluran	OH	75.000,00	DPUPR	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
5.	Petugas Kebersihan Makam	OH	75.000,00	DPRKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
6.	Tenaga Kebersihan/ Pemeliharaan Gedung/ Kantor/Pasar/Taman	OH	60.000,00	SEMUA PERANGKAT DAERAH	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
7.	Tenaga Kebersihan/ Pemeliharaan Gedung/ Kantor di Kelurahan	OH	50.000,00	SEMUA KELURAHAN	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
8.	Tenaga Kebersihan Jalan	OH	35.000,00	DLHKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
9.	Petugas TPS/TPA	OH	50.000,00	DLHKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
10.	Petugas Satuan Pelaksana Pengangkut Sampah dari Masyarakat ke TPS	OB	500.000,00	DLHKP Petugas diluar Pemkot	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
11.	Petugas Penyedot/Penguras IPLT	OH	100.000,00	DPRKP	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
12.	Juru Kunci Cagar Budaya	OB	600.000,00	Dispendikbud	5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	SBU
II.	TENAGA KEAMANAN						
1.	Tenaga Keamanan	OH	60.000,00	SEMUA PERANGKAT	5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				DAERAH			
2.	Tenaga Keamanan di Kelurahan	OH	50.000,00	KELURAHAN	5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
3.	Petugas Keamanan Paripurna / Demonstrasi:			SETWAN	5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
	Koordinator	OH	250.000,00				
	Anggota	OH	50.000,00				
4.	Petugas SATGAS LINMAS	OH	75.000,00	SATPOL PP	5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
5.	Petugas Pos Jaga Pintu Perlintasan Sebidang KA (Bersertifikat)	OH	100.000,00	DISHUB	5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	SBU
III.	TENAGA SUPIR/PENGEMUDI						
1.	Supir/Pengemudi	OH	75.000,00	SEMUA PERANGKAT DAERAH	5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	SBU
IV.	TENAGA ADMINISTRASI						
1.	Petugas Verifikasi dan Entry Data pada Layanan Administrasi Kependudukan	Data Dokumen Kependu dukan	15.000,00	DISPENDUKCAPIL	5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	SBU
2.	Petugas Survei	O/responden	5.000,00	SEMUA PERANGKAT DAERAH	5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Petugas Survei dan Input Data Objek Pajak Daerah	Objek	15.000,00	BAPENDA	5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	SBU
V.	PEMBERSIHAN, PENGENDALIAN HAMA, DAN FUMIGASI						
1.	Petugas Penyemprot *Fogging*	O/Lokasi	75.000,00	DINKES	5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	SBU
2.	Petugas Penyemprot Lalat di TPS/TPA	O/lokasi	75.000,00	DLHKP	5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	SBU
VI.	TENAGA CARAKA						
1.	Petugas Pendistribusi SPPT	O/Lembar	2.000,00	BAPENDA	5.1.02.02.001.00032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	SBU
VII.	TENAGA KESEHATAN						
1.	Petugas Inseminasi Buatan	OK	75.000,00	DINAS PERTANIAN	5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	SBU
VIII.	TENAGA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Petugas Operasi Gabungan Penegakan PERDA (Tenaga Pengamanan untuk TNI - Polri)	OH	75.000,00	SATPOL PP, DISHUB, BAKESBANGPOL	5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	SBU
IX.	TENAGA PELAYANAN UMUM						
1.	Pramubhakti	OH	75.000,00	SEMUA PERANGKAT DAERAH	5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	SBU
2.	Petugas Juru Kabar/Wartawan	OK	100.000,00	KOMINFO, SETWAN	5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	SBU
3.	Petugas Distribusi Obat dan BMHP	OK	75.000,00	DINKES	5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	SBU
4.	Petugas Bongkar Muat Obat	OK	75.000,00	DINKES	5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	SBU
5.	Penulis Artikel Majalah/Buletin Koran	O/Naskah	50.000,00	KOMINFO, SETWAN	5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	SBU
X.	TENAGA PENANGANAN SOSIAL						
1.	Psikolog/Tim Psikolog	OK	1.000.000,00	DINSOS, DPPPAKB, DISPENDIKBUD	5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	SBU
2.	Terapis (Non PHL)	OK	150.000,00	DINSOS	5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tenaga Penanganan Sosial	
XI.	TENAGA TEKNIS PERTANIAN DAN PANGAN						
1.	Petugas Pengawas Benih	OK	100.000,00	DINAS PERTANIAN	5.1.02.02.001.00023	Blj. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	SBU
2.	Upah Buruh Sawah	OK	75.000,00	DINAS PERTANIAN	5.1.02.02.001.00023	Blj. Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	SBU
XII.	PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN						
1.	Tenaga Pendampingan Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	OJ	1.000.000,00	SEMUA PERANGKAT DAERAH	5.1.02.02.001.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
2.	Tenaga Pendampingan Kegiatan/Sub Kegiatan (BABINSA/ BABHINKAMTIBMAS/ TNI/POLRI)	OH	75.000,00	DPRKP, DLHKP, DPPPPAKB, BAPENDA, SATPOL PP, Kecamatan dan Kelurahan	5.1.02.02.00.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	SBU
XIII.	RT/RW						
	Petugas RT(*)	OB	300.000,00	KELURAHAN	5.1.02.05.001.00008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	SBU
	Petugas RW(*)	OB	300.000,00	KELURAHAN	5.1.02.05.001.00009	Belanja Uang yang	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	

Catatan:

a. penugasan petugas pendukung kegiatan ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah dan surat tugas.
b. (*) ketua RT/RW.

9.6. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

Satuan biaya belanja jasa tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan DPRD (AKD) diberikan kepada pihak diluar Pemerintah Kota Pasuruan, yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka memberikan saran/pertimbangan kepada AKD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan surat keputusan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, dengan besaran sebagaimana tabel 9.6 berikut:

Tabel 9.6 Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
2.	Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD (AKD)	OB	3.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU

9.7. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO), Pendamping Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO), Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Satuan biaya belanja jasa tenaga pemberi pendapat hukum (LO), pendamping tenaga pemberi pendapat hukum (LO), Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diberikan terkait pemberian saran, pendapat, pertimbangan dan tindakan hukum kepada Pemerintah Kota Pasuruan atau sebagai jaksa pengacara negara sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan surat keputusan Wali Kota, dengan besaran sebagaimana tabel 9.7 berikut:

Tabel 9.7 Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO), Pendamping Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO), Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO)	OJ	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
2.	Pendamping Tenaga Pemberi Pendapat Hukum (LO)	OJ	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
3.	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Litigasi					
	a. Tahap Penyidikan	Per-Orang/ Kasus	2.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	b. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per-Orang/ Kasus	3.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per-Orang/ Kasus	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per-Orang/ Kasus	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	e. Tahap Peninjauan Kembali	Per-Orang/ Kasus	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
4.	Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Non Litigasi					
	a. Penyuluhan hukum secara online dan offline	Per-Kegiatan	3.700.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	b. Konsultasi Hukum	Per-Kegiatan	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	c. Investigasi Perkara	Per-Kegiatan	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	d. Penelitian Hukum	Per-Kegiatan	2.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	e. Mediasi	Per-Kegiatan	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	f. Negosiasi	Per-Kegiatan	500.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	g. Pemberdayaan masyarakat secara online dan offline	Per-Kegiatan	2.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	h. Pendampingan di Luar Pengadilan	Per-Kegiatan	770.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
	i. Drafting Dokumen Hukum	Per-Kegiatan	300.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU

9.8. Satuan Biaya Belanja Jasa Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional

Satuan biaya belanja jasa petugas upacara peringatan hari besar nasional (PHBN) diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) di luar Pemerintah Kota Pasuruan atau pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan, yang melaksanakan tugas sebagai petugas upacara peringatan hari besar nasional, dengan besaran sebagaimana tabel 9.8 berikut:

Tabel 9.8 Satuan Biaya Belanja Jasa Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inspektur Upacara	OK	1.500.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
2.	Pembaca Teks Proklamasi/Ikrar Kesaktian Pancasila	OK	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
3.	Pelatih Petugas Upacara	OK	400.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
4.	Perwira Upacara	OK	500.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
5.	Komandan Upacara	OK	500.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
6.	Petugas Pengibar Bendera	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
7.	Anggota Paskibraka (Sudah termasuk rias/*make-up*)	OH	150.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
8.	Petugas Pengawal Tugu	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
9.	Petugas Peniup Trompet	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
10.	Petugas Pembaca Do'a	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
11.	Petugas Pembaca UUD 1945, Panca Prasetya KORPRI, Ikrar/ Janji	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
12.	Petugas Pembawa Tanda Kehormatan	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
13.	Petugas Pembawa Acara Upacara	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
14.	Pimpinan Korps Musik	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
15.	Anggota Korps Musik	OK	75.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
16.	Pimpinan Paduan Suara	OK	200.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
17.	Anggota Paduan Suara	OK	75.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
18.	Petugas Keamanan pihak Kepolisian Republik Indonesia	OK	100.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU

Catatan :
Penugasan petugas upacara peringatan hari besar nasional ditetapkan dengan surat tugas dari kepala satuan kerja perangkat daerah.

9.9. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik/Evaluasi Peraturan Daerah

Satuan biaya belanja jasa tenaga ahli penyusunan naskah akademik/evaluasi peraturan daerah diberikan kepada pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan surat keputusan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, untuk melaksanakan tugas menyusun naskah akademik dan/atau melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah, dengan besaran sebagaimana tabel 9.9 berikut:

Tabel 9.9 Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik/Evaluasi Peraturan Daerah

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tenaga Penyusun Naskah Akademik, Penjelasan dan/atau Keterangan	OJ	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
2.	Tenaga Ahli Penyusunan Evaluasi Peraturan Daerah	OJ	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU
3.	Tenaga Ahli Pendampingan Pembahasan Raperda di DPRD	OJ	1.000.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU

9.10. Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Kemetrologian

Satuan biaya belanja Jasa tenaga kemetrologian diberikan kepada pihak lain di luar Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan metrologi legal berdasarkan surat tugas dari kepala satuan kerja perangkat daerah, dengan besaran sebagaimana tabel 9.10 berikut:

Tabel 9.10 Satuan Biaya Belanja Jasa Tenaga Kemetrologian

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tenaga Ahli Teknisi Timbangan	OH	350.000,00	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	SBU

9.11. Satuan Biaya Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM (Dana BOK)

Satuan Biaya Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diberikan kepada UPT. Puskesmas sebagai kompensasi atas kesediaannya untuk melakukan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang melaksanakan kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk meningkatkan kinerja program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas. Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diberikan setiap bulan, setelah puskesmas melaporkan kinerja dan penyerapan dana BOK bulan yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tabel 9.11. berikut:

Tabel 9.11 Satuan Biaya Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM (Dana BOK)

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Insentif UKM ASN	Orang	1.000,00	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	SBU
2.	Insentif UKM Non-ASN	Orang	1.000,00	5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang Jasa BOK Puskesmas	SBU

9.12. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Harian

Satuan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) harian diberikan untuk kendaraan dinas perorangan, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas maupun non dinas dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sesuai kebutuhan, hemat, efisiensi dan efektivitas.

Penggunaan kendaraan non dinas untuk operasional harus didukung dengan surat keterangan/penetapan dari pengguna anggaran, diberikan dengan besaran sebagaimana tabel 9.12. berikut:

Tabel 9.12. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Harian

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD	Liter / hari	10	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
2.	Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Liter / hari	9	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
3.	Kendaraan dinas untuk Asisten	Liter / hari	8	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Kendaraan dinas untuk Staf Ahli/ Kepala Dinas/Badan/ Inspektur/ Sekretaris Dewan/KaSatpol PP	Liter / hari	7	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
5.	Kendaraan dinas untuk Camat/ Kepala Bagian	Liter / hari	6	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
6.	Kendaraan dinas untuk Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/Satpol PP/ Inspektur Pembantu	Liter / hari	6	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
7.	Kendaraan Operasional Roda 6	Liter / hari	18	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
8.	Kendaraan Operasional Roda 4	Liter / hari	6	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
9.	Kendaraan Operasional Roda 3	Liter / hari	5	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
10.	Kendaraan Roda 2	Liter / hari	1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH
11.	Pick Up Pengangkut Sampah	Liter / hari	10	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	SSH

Catatan:

a. pemberian BBM harian untuk kendaraan dinas operasional di dalam kota diberikan setiap awal bulan secara keseluruhan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari masuk kerja efektif pegawai/pejabat bersangkutan dengan besaran pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku;
b. BBM sebagaimana dalam huruf a tidak terkurangi pada saat pegawai/pejabat yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas;
c. kendaraan non dinas yang ditetapkan oleh pengguna anggaran sebagai kendaraan operasional diperuntukkan hanya untuk kegiatan yang bersifat insidental, dengan pemberian bahan bakar minyak (BBM) sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan tidak terus menerus;

d. pemberian BBM untuk kendaraan pemadam kebakaran, per kejadian pemadaman kebakaran dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya BBM harian sebagaimana tercantum dalam tabel 9.15, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

9.13. Standar Satuan Harga Barang dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan

a. Standar harga satuan bahan bangunan/konstruksi agar berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pasuruan tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangunan yang dipergunakan untuk menyusun RKA/DPA;
b. untuk barang non konstruksi, agar berpedoman pada Keputusan Wali Kota Pasuruan tentang Ketentuan Standar Satuan Harga Barang;
c. standar harga merupakan ketentuan tertinggi dan dapat dinegosiasikan berdasarkan harga yang dikalkulasikan menurut keahlian sehingga menguntungkan bagi pemerintah daerah.

9.14. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan penghasilan ASN diberikan kepada ASN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

9.15. Satuan Biaya Bantuan Ongkos Jahit 1 (satu) stel Pakaian Dinas

Satuan biaya bantuan ongkos jahit (satu) stel pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusunan perencanaan kebutuhan biaya bantuan ongkos jahit per satu stel pakaian dinas bagi pejabat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) dengan besaran sebagaimana tabel 9.15. berikut:

Tabel 9.15. Satuan Biaya Bantuan Ongkos Jahit 1 (satu) stel Pakaian Dinas

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pakaian Dinas Upacara (PDU) untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Stel	1.500.000,00	5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	SBU
2.	Pakaian Sipil Lengkap/Harian (PSL/PSH) untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Stel	1.500.000,00	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	SBU
3.	Pakaian Sipil Lengkap/Harian (PSL/PSH) untuk Sekretaris Daerah	Stel	650.000,00	5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	SBU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk ASN	Stel	200.000,00	5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	SBU

9.16. Satuan Biaya Medical Check Up

Satuan biaya medical check up adalah satuan biaya pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang bisa berkembang menjadi penyakit serius, dengan besaran biaya sebagaimana tabel 9.16. berikut:

Tabel 9.16. Satuan Biaya Medical Check Up

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Medical Check Up Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OK	4.800.000,00	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	SBU
2.	Medical Check Up DPRD	OK	2.000.000,00	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	SBU
3.	Medical Check Up Pekerja IPLT	OK	150.000,00	5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	SBU

9.17. Satuan Biaya Belanja Komunikasi

Satuan biaya belanja komunikasi adalah satuan biaya pembelanjaan penunjang komunikasi/jasa yang diberikan kepada pihak lain yang melaksanakan tugas sebagai tim pendamping keluarga (Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga) berdasarkan surat keputusan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, dengan besaran biaya sebagaimana tabel 9.17. berikut:

Tabel 9.17. Satuan Biaya Belanja Komunikasi

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pulsa	OB	100.000,00	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	SBU

9.18. Satuan Biaya Insentif Penyuluh Pertanian ASN

Satuan biaya insentif penyuluh pertanian ASN diberikan kepada penyuluh pertanian ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah.

9.19. Satuan Biaya Belanja Jasa untuk Kegiatan Kesenian

Satuan biaya belanja jasa untuk kegiatan kesenian diberikan kepada pihak lain diluar Pemerintah Kota Pasuruan yang mempunyai keahlian dalam bidang kesenian dan/atau pengalaman dalam ilmu dan/atau bidang tertentu dengan besaran sebagaimana tabel 9.19 berikut:

Tabel 9.19 Satuan Biaya Belanja Jasa untuk Kegiatan Kesenian

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KODE AKUN	URAIAN AKUN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	Mendatangkan Tim Kesenian					
	- Tim Kesenian Lokal (sudah termasuk sewa sound system dan alat musik)	Grup	2.500.000,00 s/d 5.000.000,00	5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SBU
	- Tim Kesenian Regional/Tim Gamelan Lengkap (belum termasuk sound system, konsumsi dan penginapan)	Grup	15.000.000,00 s/d 25.000.000,00	5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SBU
	- Tim Kesenian Nasional (belum termasuk sound system, konsumsi, sewa kendaraan, penginapan dan riders)	Grup	100.000.000,00 s/d 150.000.000,00	5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SBU
2.	Mengirimkan Tim Kesenian Kota Pasuruan Keluar Daerah					
	- Tim Kesenian (belum transportasi dan penginapan)	Group	20.000.000,00	5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	SBU

Catatan :
Delegasi tim kesenian tingkat provinsi/tingkat nasional/promosi ke luar negeri menggunakan jasa penyelenggaraan acara.

9.20. Satuan Biaya Penggunaan Biaya Umum

Biaya umum adalah dana APBD yang dialokasikan untuk membiayai pengelolaan kegiatan, biaya perencanaan dan pengawasan teknis (P2T).

a. Untuk pengadaan jasa konstruksi

Adapun komponen biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan terdiri biaya-biaya sebagai berikut:

a. biaya pelaksanaan konstruksi;
b. biaya perencanaan teknis;
c. biaya pengawasan teknis; dan
d. biaya pengelolaan kegiatan.

Besaran komponen biaya pembangunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9.20.1. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp) / KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.23	10.23 sd 9.28	9.28 sd 7.81	7.81 sd 6.83	6.83 sd 4.88	4.88 sd 3.29	3.29 sd 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	10.59	10.59 sd 9.15	9.15 sd 7.72	7.72 sd 6.47	6.47 sd 5.41	5.41 sd 4.49	4.49 sd 4.03	4.03 sd 3.63	3.63 sd 2.48	2.48 sd 1.59	1.59 sd 1.49	1.49

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp) / KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.00	14.00 sd 10.00	10.00 sd 6.75	6.75 sd 4.20	4.20 sd 2.85	2.85 sd 1.90	1.90 sd 1.20	1.20 sd 0.80	0.80 sd 0.54	0.54 sd 0.36	0.36 sd 0.25	0.25

Tabel 9.20.2. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp) / KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 sd 16.61	16.61 sd 13.97	13.97 sd 11.81	11.81 sd 10.83	10.83 sd 9.33	9.33 sd 8.28	8.28 sd 6.04	6.04 sd 4.02	4.02 sd 2.55	2.55 sd 2.32	2.32
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	28.57	28.57 sd 24.43	24.43 sd 20.69	20.69 sd 17.73	17.73 sd 14.97	14.97 sd 10.47	10.47 sd 7.34	7.34 sd 4.89	4.89 sd 3.25	3.25 sd 2.03	2.03 sd 1.36	1.36
3. PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.08	21.08 sd 18.20	18.20 sd 15.37	15.37 sd 12.88	12.88 sd 10.76	10.76 sd 7.62	7.62 sd 5.13	5.13 sd 3.50	3.50 sd 2.39	2.39 sd 1.50	1.50 sd 1.10	1.10
4. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 7.75	7.75 sd 5.10	5.10 sd 3.36	3.36 sd 2.24	2.24 sd 1.42	1.42 sd 0.95	0.95 sd 0.64	0.64 sd 0.40	0.40 sd 0.28	0.28

Tabel 9.20.3. Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA Rp) / KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	21.45	21.45 sd 18.04	18.04 sd 15.16	15.16 sd 12.87	12.87 sd 11.90	11.90 sd 10.35	10.35 sd 9.32	9.32 sd 6.90	6.90 sd 4.60	4.60 sd 2.96	2.96 sd 2.75	2.75
2. MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	15.74	15.74 sd 13.23	13.23 sd 11.29	11.29 sd 9.64	9.64 sd 8.71	8.71 sd 7.56	7.56 sd 6.82	6.82 sd 4.60	4.60 sd 3.14	3.14 sd 2.90	2.90 sd 2.73	2.73
3. PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 7.75	7.75 sd 5.10	5.10 sd 3.35	3.35 sd 2.22	2.22 sd 1.42	1.42 sd 0.95	0.95 sd 0.64	0.64 sd 0.41	0.41 sd 0.28	0.28

b. untuk pengadaan non konstruksi maksimal 2% dari nilai fisik/barang.

c. besaran biaya sebagaimana tersebut di atas merupakan ketentuan tertinggi untuk menyusun RKA/DPA.

9.21. Satuan Biaya Langsung Personel *(Remuneration Billing Rate)*

9.21.1. Satuan Biaya Langsung Personel Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi

Satuan biaya langsung personel (*remuneration billing rate*) mengikuti aturan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

9.21.2. Satuan Biaya Langsung Personel Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Satuan biaya langsung personel (*remuneration billing rate*) dan Non Personel mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi.

Catatan dan Pengertian istilah:

OJ	=	Orang/Jam
OH	=	Orang/Hari
O/responden	=	Orang/responden
Oter	=	Orang/terbit
OK	=	Orang/Kali
OB	=	Orang/Bulan
OP	=	Orang/Paket
O/lembar	=	Orang/Lembar
O/lokasi	=	Orang/Lokasi
Ops/Bulan	=	Operasional/Bulan
OKeg	=	Orang/Keg
O/Naskah	=	Orang/Naskah
OJP	=	Orang/Jam Pelajaran
Siswa/MU	=	Siswa/Mata Ujian

Contoh Surat Pernyataan

Sub Lampiran 1

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2) Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, ...tanggal, bulan, tahun
Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

.....
NIP. .....

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN
Suryadi, SH
Pembina IV.a